

LAPORAN TERHADAP HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN



Assalamu Alaikum Wr. Wb,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Suastyastu,

Yang kami hormati:

- Pjs. Bupati Luwu Timur;
- Ketua DPRD, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II, serta rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat;
- Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Staf Ahli, Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur;
- Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur.

Pertama-tama Izinkanlah kami mengajak para hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat, dan Hidayah-Nya sehingga kita semua dapat hadir pada sidang Paripurna Laporan hasil pembahasan Ranperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali penyampaian laporan hasil pembahasan Ranperda ini, perlu kami sampaikan kepada Anggota Dewan yang Terhormat bahwa hasil Pembahasan Ranperda ini telah disetujui oleh fraksi-fraksi beberapa waktu lalu dalam Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi tanggal 29 Juli 2024. Saya selaku pelapor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan DPRD yang telah mempercayakan untuk membacakan Laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Propemperda Tahun 2024.

➤ Dasar Pelaksanaan :

Pelaksanaan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren didasarkan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 334);

➤ Waktu Kerja Pansus saat itu :

1. Melakukan Harmonisasi ke Kanwil Kementrian Hukum dan HAM, tanggal 27 maret 2024.
2. Melakukan konsultasi ke Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 7 Juni 2024.
3. Melakukan Kunjungan Kerja ke Kantor DPRD Provinsi Kota Jambi, tanggal 13 Juni 2024.
4. Melakukan Kunjungan Kerja Pansus ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 26 Juni 2024.
5. Melakukan Kunjungan Kerja Pansus ke Kantor Kementrian Dalam Negeri (Ditjen Bina Keuangan Daerah), tanggal 12 Juli 2024.
6. Melakukan Kunjungan Kerja Pansus ke Kantor Walikota Depok Provinsi Jawa Barat, tanggal 24 Juli 2024.

➤ Mekanisme Pembahasan :

Pembahasan dilaksanakan dengan diskusi/dialog dan membuat kesepakatan bersama terhadap seluruh bagian yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah baik mengenai Konsideran, Bab demi Bab maupun Pasal demi Pasal dalam Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Propemperda Tahap I Tahun 2024.

Adapun hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sebagai berikut :

1. Konsideran Mengingat pada **angka 10** dihapus;
2. BAB I Pasal 2 huruf I ditambah kalimat **penganggaran** sehingga menjadi pendanaan dan penganggaran;
3. BAB II Pasal 3 ayat (2) huruf d kalimat **atau musala** dihapus;
4. BAB II Pasal 4 ayat (1) ditambahkan kalimat **dan surat keterangan terdaftar di Kesbangpol** sehingga menjadi Keberadaan Pesantren sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d dibuktikan dengan adanya izin terdaftar dalam bentuk penetapan status penggunaan yang diberikan oleh Menteri Agama dan surat keterangan terdaftar di Kesbangpol;
5. BAB III Pasal 5 ayat (1) ditambahkan kalimat **setiap tahun** dan kata **tahunan** dihapus sehingga menjadi Pemerintah Daerah menetapkan perencanaan fasilitas penyelenggaraan pesantren 5 (lima) tahunan dan setiap tahun sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. BAB III Pasal 5 ayat (4) ditambahkan kalimat **oleh perangkat daerah yang mengurus pendidikan, sosial, Kesehatan** dan kalimat **Bagian yang melaksanakan** dihapus sehingga meenjadi Perencanaan fasilitas penyelenggaraan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh

perangkat daerah yang mengurus Pendidikan, Sosial, Kesehatan dan urusan kesejahteraan masyarakat;

7. BAB IV ditambahkan **Bagian Kesatu** dan ditambahkan kata **Umum**;
8. BAB IV Pasal 6 ayat (1) kata **dapat** dihapus sehingga menjadi Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;;
9. BAB IV Pasal 6 ayat (3) huruf b kata **dan** dihapus;
10. BAB IV Pasal 6 ayat (3) **huruf c** dihapus;
11. BAB IV ditambahkan **Bagian Kedua** Fasilitas Pesantren;
12. BAB IV Pasal 7 Ayat (1) kata **dapat** dihapus sehingga menjadi Pemerintah Daerah memberikan bantuan fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, untuk;
13. BAB IV Pasal 7 Ayat (1) huruf b kalimat atau musala **dihapus**;
14. BAB IV Pasal 7 Ayat (1) huruf c menjadi **sumber daya manusia**;
15. BAB IV Pasal 9 ditambahkan sehingga menjadi ;
 - (1) Fasilitas Pesantren untuk sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c untuk :
 - a. tenaga pendidik dan kependidikan non Aparatur Sipil Negara; dan
 - b. santri yang mondok untuk memperdalam ilmu agama;
 - (2) Fasilitas pesantren untuk tenaga pendidik dan kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetarakan dengan tenaga pendidik dan kependidikan non aparatur sipil negara pada perangkat daerah yang mengurus Pendidikan.Untuk pasal selanjutnya menyesuaikan ;
16. BAB IV Pasal 10 kalimat atau musala **dihapus**;
15. BAB IV Pasal 11 kata **dan** dihapus;
16. BAB V Pasal 19 ayat (2) huruf d ditambahkan **Pemerintah Desa** diketahui oleh **Camat**. Kalimat **Kecamatan dan Kantor Wilayah Kementrian Agama Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di Bidang Agama** dihapus sehingga menjadi mendapat rekomendasi dari Pemerintah Desa diketahui oleh camat ;
16. BAB VII Pasal 23 ayat (2) huruf d ditambahkan **swasta lainnya** sehingga menjadi badan swasta lainnya;
17. BAB VIII Pasal 24 ayat (3) ditambahkan **Kantor Kementrian Agama** di daerah. Kalimat **Bagian yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat dan berkoordinasi dengan perangkat daerah** dihapus, sehingga menjadi Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi komunikasi dan informasi serta Kantor Kementrian Agama di daerah;
18. BAB IX kalimat **PEMBINAAN DAN** dihapus ;
19. BAB IX Pasal 25 ayat (1) kalimat **pembinaan dan** dihapus, sehingga menjadi Bupati melaksanakan pengawasan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren di Daerah;
20. BAB IX Pasal 25 ayat (2) **dihapus**;
21. BAB X Pasal 26 ayat (1) huruf b kata **meningkat** dihapus sehingga menjadi

sumber lain yang ada dan tidak mengikat;

22. BAB X Pasal 26 ditambahkan ayat (3) sehingga menjadi Pendanaan penyelenggaraan pesantren oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pesantren yang memenuhi ketentuan sebagai penerima hibah/bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Adapun Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dimaksud pada Kantor Biro Hukum dan HAM Sekprov. Sulawesi Selatan sebagai berikut :

- Pada konsideran menimbang huruf c ditambahkan Pasal, menjadi: bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 42, dan Pasal 46** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan fasilitasi dukungan pelaksanaan terhadap fungsi Pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat kepada pesantren;
- Pada pasal 2 dilakukan perbaikan redaksi pada ruang lingkup huruf a, yang sebelumnya "penyelenggaraan Pesantren" menjadi "bentuk dan unsur Pesantren" . Dan huruf h, yang sebelumnya " pembinaan dan pengawasan ; dan" menjadi "**pengawasan; dan**";
- Pada BAB II dilakukan perbaikan pada judul BAB yang sebelumnya "PENYELENGGARAAN PESANTREN" menjadi "**BENTUK DAN UNSUR PESANTREN**";
- Pada BAB II dilakukan perbaikan redaksi sesuai kewenangan Daerah yang hanya diberikan dalam bentuk fasilitasi atau dukungan bagi pesantren sesuai Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 (2), Pasal 42 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019.

Pasal 3 ayat (3) Pesantren sebagaimana yang dimaksud ayat (1), yakni pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal maupun non formal yang dibuktikan dengan adanya izin terdaftar dalam bentuk penetapan status penggunaan yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan unsur pemerintahan bidang agama dan surat keterangan terdaftar di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;

Pasal 3 ayat (4) Bentuk dan unsur Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Pada BAB II Pasal 4 **dihapus** ;
- Pasal 5 ayat (4) dilakukan perbaikan redaksi, yang semula "Perencanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, bidang Sosial, bidang Kesehatan dan bidang kesejahteraan rakyat, menjadi " Perencanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun **Perangkat Daerah yang melaksanakan** urusan pemerintahan bidang Pendidikan, bidang Sosial,

bidang Kesehatan dan bidang kesejahteraan rakyat;

- Pasal 5 ayat (5) dilakukan perbaikan redaksi, yang semula "Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan ~~penyusunan~~ perencanaan dan/atau perencanaan penganggaran" menjadi "Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan **urusan pemerintahan bidang** perencanaan dan/atau perencanaan penganggaran;
- Pasal 6 ayat (1) dilakukan perbaikan redaksi menjadi " Pemerintah Daerah memberikan fasilitas **dan dukungan dana** penyelenggaraan Pesantren sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pada BAB II Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan perbaikan redaksi, yang semula " kantor wilayah kementerian agama Daerah" menjadi " kantor wilayah kementerian agama **yang ada di** Daerah";
- Pada Bab II Pasal 7 ayat (1) huruf a "pondok atau asrama; ~~dan~~ **(dihapus)** selanjutnya huruf b yang semula "masjid" menjadi " masjid **atau musala; dan**;
- Pada BAB II Pasal 9 dilakukan perbaikan redaksi, yang semula "Fasilitas Pesantren untuk masjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, berupa ;" menjadi " Fasilitas Pesantren untuk masjid **atau musala** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, berupa";
- Pada BAB II Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan perbaikan huruf pada penulisan;
 - Ayat (1) yang semula "Fasilitas Pesantren untuk sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, untuk tenaga pendidik dan kependidikan non Aparatur Sipil ~~Negara~~, menjadi " Fasilitas Pesantren untuk sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, **diberikan** untuk tenaga pendidik dan kependidikan non **aparatur sipil negara**";
 - Ayat (2) perbaikan huruf " Fasilitas pesantren untuk tenaga pendidik dan kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) disetarakan dengan tenaga pendidik dan kependidikan non aparatur sipil negara pada perangkat = **Perangkat** Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 - Pasal 13 ditambahkan ayat (6) berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati"
- Pasal 14:
 - Ayat (4) huruf a dihapus sehingga menjadi " **pelibatan Pesantren dalam penyusunan kebijakan Daerah; dan/atau**;
 - Ayat (4) huruf b dihapus sehingga menjadi " **penyusunan regulasi yang mendukung fungsi dakwah Pesantren**"
- Pasal 16 huruf c yang sebelumnya " pendirian koperasi, dan lembaga usaha mikro-kecil, ~~dan menengah~~ ` sehingga menjadi "pendirian koperasi, dan lembaga usaha mikro"
- Pasal 17 : ditambahkan (1) ayat yaitu : Ketentuan lebih lanjut mengenai

dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

➤ BAB II pada Pasal 19 :

- Ayat (1) dilakukan perbaikan redaksi yang sebelumnya "~~Pesantren untuk~~ mendapatkan fasilitas dan dukungan dari Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan" sehingga menjadi " Untuk mendapatkan fasilitasi dan dukungan dari Pemerintah Daerah, **Pesantren** harus memenuhi persyaratan **paling sedikit**;
- Ayat (2) ~~Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi~~ **dihapus**
- Ayat (2) dilakukan perbaikan redaksi pada huruf :
 - a. yang sebelumnya "mengajukan permohonan kepada ~~Pemerintah Daerah~~" sehingga menjadi " mengajukan permohonan **tertulis** kepada **Bupati**;
 - b. yang sebelumnya "memenuhi syarat sebagai Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan" sehingga menjadi " memenuhi syarat sebagai Pesantren berdasarkan **ketentuan** peraturan perundang-undangan;
 - c. yang sebelumnya " berdomisili dan melaksanakan kegiatannya di Daerah ~~paling sedikit~~ 3 (tiga) tahun sejak izin operasional diterbitkan; ~~dan mendapat~~" sehingga menjadi " berdomisili dan melaksanakan kegiatannya di Daerah **minimal** 3 (tiga) tahun sejak izin operasional diterbitkan; dan;
 - d. yang sebelumnya " mendapat rekomendasi dari Pemerintah Desa diketahui oleh camat" sehingga menjadi " mendapat rekomendasi dari **pemerintah desa/kelurahan setempat** dan diketahui oleh camat;

➤ BAB II pada Pasal 22, dilakukan perbaikan huruf pada penulisan :

- Ayat (3) sehingga menjadi "Selain bentuk bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dunia usaha dapat memfasilitasi dan/atau mengikutsertakan Santri dalam pelatihan **keterampilan**;
- Ayat (4) sehingga menjadi " Pelatihan **keterampilan** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan fasilitas yang dimiliki dunia usaha;
- Ayat (5) sehingga menjadi " Pelatihan **keterampilan** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;

➤ BAB II pada Pasal 23 huruf a dilakukan perbaikan redaksi yang sebelumnya " pemerintah daerah ~~kabupaten/kota~~ lain" sehingga menjadi " pemerintah **daerah lain**" ;

➤ BAB II pada Pasal 24 dilakukan perbaikan huruf pada penulisan :

- Ayat (2) huruf d sehingga menjadi " data sumber daya manusia Pesantren; **dan**
- Ayat (3) yang sebelumnya " Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang teknologi komunikasi dan informasi ~~dan Kantor Kementerian Agama di Daerah~~ " sehingga menjadi " Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh **Perangkat Daerah** yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang teknologi komunikasi dan informasi **dengan berkoordinasi kantor kementerian agama yang**

ada di Daerah”;

- BAB IX dilakukan perbaikan judul BAB yang sebelumnya “ PENGAWASAN” sehingga menjadi “**PEMBINAAN DAN** PENGAWASAN”
- BAB IX Pasal 25 dilakukan perbaikan dan penambahan ayat :
 - Ayat (1) yang sebelumnya “Bupati melakukan pengawasan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren di Daerah” sehingga menjadi “ Bupati melakuka **pembinaan dan** pengawasan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren di Daerah”;
 - Penambahan Ayat (2) “ **Pembinaan sebagaimana dimaksud** pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.....dan seterusnya”;
 - Ayat (2) menjadi Ayat (3) “ Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh inspektorat”.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Saya selaku pelapor akan menyampaikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi dari masing-masing fraksi:

- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Hanura terkait Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, perlu Pemerintah hadir untuk memberikan spirit anggaran atau mendorong adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat dilingkungan Pondok Pesantren, baik dari Agribisnis nya maupun UMKM lainnya sehingga melahirkan kemandirian para Santri didalam Pondok Pesantren.
- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Nasdem bahwa pada dasarnya setuju untuk ditetapkan, karena Ranperda ini nantinya akan memberikan payung hukum pemerintah daerah dalam memfasilitasi pondok pesantren.
- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi PAN, dengan lahirnya Perda ini Pemerintah Daerah mampu memberi dorongan dan fasilitasi ke pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat, meliputi bantuan keuangan, sarana dan prasarana serta pelatihan ketrampilan. Diharapkan semua pihak mendorong implementasi Perda ini agar optimalisasi program pemerintah dapat terealisasi dengan baik dengan perhatian semua pihak.
- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi PDI Perjuangan, menerima dan menyetujui Ranperda ini ditetapkan, yang nantinya akan berlaku sebagai payung hukum khususnya pada kebijakan pemerintah Kab. Luwu Timur.
- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Golkar, menyetujui untuk di sahkannya Ranperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Semoga dengan adanya Ranperda ini dapat memberikan kontribusi yang baik dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan serta dapat melayani dan mensejahterakan masyarakat.
- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Gerindra, mendukung dengan catatan perlu disosialisasikan agar bisa berjalan serta diterima dengan baik oleh masyarakat serta diharapkan dapat menjamin keberlangsungan kegiatan Pendidikan di Pesantren dan Madrasah di Kab. Luwu Timur serta meningkatkan mutu Pendidikan yang lebih baik.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah Laporan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 tentang Ranperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, dan laporan ini adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari hasil pembahasan Pansus saat itu. Selanjutnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pembacaan laporan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya

Wabillahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat Siang dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Santy Santy Om,

Malili, Kamis, 31 Oktober 2024

Mengetahui
Ketua DPRD,

Pelapor,

OBER DATTE,SE

ARIPIN, S.Ag., MH

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS (PANSUS) II :

No	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1	ARIPIN, S.Ag.,M.H	Koordinator	1.
2	ALPIAN, S. Pd	Ketua	2.
3	KH. SUARDI ISMAIL, S.Fiil.,M.Si	Wakil Ketua	3.
4	dr.RAMNA MINGGUS	Anggota	4.
5	ABDUH, S. Ag	Anggota	5.
6	TUGIAT, S.Ag	Anggota	6.
7	IR. RAHMAN	Anggota	7.
8	EFRAEM, ST., MM	Anggota	8.
9	IRMANTO HAFID, S.An	Anggota	9.
10	ARIS SITUMORANG, SE	Anggota	10.

**LAPORAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) I DPRD
KABUPATEN LUWU TIMUR
TERHADAP HASIL PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Suastyastu,

Yang kami hormati:

- Bupati Luwu Timur;
- Ketua DPRD, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II, serta rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat;
- Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Staf Ahli, Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur;
- Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur.

Pertama-tama Izinkanlah kami mengajak para hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat, dan Hidayah-Nya sehingga kita semua dapat hadir pada sidang Paripurna Laporan hasil kerja Pansus I DPRD dalam keadaan sehat walafiat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Penyampaian Laporan Pansus ini kami selaku pelapor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan DPRD dan rekan-rekan anggota Pansus yang telah mempercayakan kepada kami untuk membacakan Laporan Pansus terhadap hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Rancangan perda ini merupakan rancangan Perda yang masuk dalam Propemperda Tahun 2024.

➤ **Dasar Pelaksanaan :**

Pelaksanaan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak didasarkan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Tambahan Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1355).
- Waktu Kerja Pansus :
1. Melakukan konsultasi ke Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 7 Maret 2024;
 2. Melakukan Kunjungan Kerja ke Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros, tanggal 28 Maret 2024;
 3. Melakukan Kunjungan Kerja ke Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor Prov. Jawa Barat. tanggal 17-21 April 2024.
- Mekanisme Pembahasan :
- Pembahasan dilaksanakan dengan diskusi/dialog dan membuat kesepakatan bersama terhadap seluruh bagian yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah baik mengenai Konsideran, Bab demi Bab maupun Pasal demi Pasal dalam Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Propemperda Tahap I Tahun 2024.

Adapun hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Umum, Pasal 1 Angka 7 diubah menjadi:**
Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan system pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan
- 2. Pasal 1 angka 9, diubah menjadi :**
Indikator KLA yang selanjutnya disebut indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA
- 3. Pasal 1 angka 10, diubah menjadi :**
Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan oleh Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
- 4. Pasal 1 angka 11, diubah menjadi :**
Gugus Tugas KLA yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di tingkat Daerah
- 5. Pasal 1 angka 12, diubah menjadi:**
Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung untuk mendukung perwujudan KLA.
- 6. Pasal 8 huruf f diubah menjadi:**
f. mendapatkan pengasuhan alternatif apabila kedua orang tuanya meninggal dunia atau menderita penyakit dan/atau hal lain yang mengakibatkan tidak dapat mengasuh Anak; dan
- 7. Pasal 10 huruf a diubah menjadi:**
a. memberikan pengasuhan alternatif bagi Anak yang orang tuanya meninggal atau menderita penyakit dan/atau hal lain yang mengakibatkan tidak dapat mengasuh Anak.

Adapun Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dimaksud pada Kantor Biro Hukum dan HAM Sekprov. Sulawesi Selatan sebagai berikut :

- Pada Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ditambahkan logo Garuda;
- Pada Konsideran menimbang huruf "a, b, dan d" dihapus dengan alasan cukup 1 (satu) pertimbangan karena merupakan delegasi langsung dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021;
- Pada konsideran mengingat Angka 1 diubah menjadi angka 2 karena doble, angka berikutnya menyesuaikan;
- Pada konsideran mengingat Angka 3 ditambahkan kata "terakhir", sehingga berbunyi "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946
- Pada konsideran mengingat Angka 6 Undang-Undang disempurnakan sesuai dengan perubahan terakhir, sehingga diubah menjadi "(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);"
- Pada Pasal 1 angka 4 yang berbunyi "Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah", disempurnakan sehingga berbunyi "Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah".
- Pada pasal 2 dan pasal 3 tabulasi yang menggunakan angka diubah menjadi huruf sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Pada Bab III dilakukan perbaikan redaksi judul Bab yang sebelumnya "Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak" menjadi "Penyelenggaraan KLA".
- Pada Bab III pasal 4 dilakukan perbaikan penulisan pada ayat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pada Bab III pasal 4 ayat 5 disesuaikan dengan Lampiran 2 Perpres Nomor 25 Tahun 2021 dan Lampiran 5 huruf b Permen PPPA Nomor

12 Tahun 2022.

- Pada pasal 4 ayat 6, tabulasi yang menggunakan angka diubah menjadi huruf sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Pada pasal 5 sampai dengan pasal 21, tabulasi yang menggunakan angka diubah menjadi huruf sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Pada Bab V dilakukan perbaikan redaksi judul Bab yang sebelumnya "Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak" menjadi "Penyelenggaraan KLA".
- Pada Bab V pasal 22, tabulasi yang menggunakan angka diubah menjadi huruf sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Pada pasal 24, dilakukan perbaikan penulisan angka pada ayat sesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pada pasal 25, dilakukan perbaikan penulisan ayat yang sebelumnya berbunyi "Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh Bupati." menjadi "Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh Bupati dan dapat diperbaharui setiap tahun" Sesuaikan dengan Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 10 ayat (2).
- Pada pasal 26 sampai dengan pasal 30, tabulasi yang menggunakan angka diubah menjadi huruf sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Perangkat Daerah disingkat menjadi PD karena telah dijelaskan pada ketentuan umum.
- Pada pasal 31, penulisan Perangkat Daerah disingkat menjadi PD karena telah dijelaskan pada ketentuan umum.
- Pada pasal 32, dilakukan Perbaikan penulisan angka pada ayat dan tabulasi menggunakan huruf.
- Pada pasal 33 sampai dengan pasal 35, dilakukan perbaikan penulisan tabulasi menggunakan huruf.
- Pada pasal 36 dan pasal 37, dilakukan Perbaikan penulisan angka pada ayat dan tabulasi menggunakan huruf.
- Pada pasal 38, dilakukan perbaikan penulisan angka pada ayat.
- Pada pasal 39, 40, dan pasal 41 dilakukan Perbaikan penulisan angka pada ayat dan Tabulasi menggunakan huruf.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,
Sebelum kami akhiri laporan ini, kami akan menyampaikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi :

- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Nasdem, terkait Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, maka Fraksi Nasdem mendukung dan menyetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan

Daerah, dimana fokus yang kami maksud adalah perlindungan dan pemenuhan hak anak yang merupakan generasi penerus yang potensial serta menjadi investasi SDM bagi daerah kedepan. Dimana anak-anak sebagai generasi penerus yang jika tumbuh dengan baik dan mendapatkan pendidikan yang baik maka kedepan kita berharap mereka tumbuh menjadi bibit yang mampu menghasilkan karya-karya terbaik bagi daerah ini.

- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Gerindra menyetujui Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan catatan perda ini nantinya benar-benar mampu berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak, melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak, berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban, dan memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat. Perda ini akan menjadi payung hukum bagi semua pihak, terutama bagi pemerintah Daerah dalam menjalankan pemerintahan sekaligus menjalankan tugas dan kewajiban untuk melayani masyarakat, terkhusus untuk perlindungan Anak.
- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi PAN, menyetujui Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ini, dan mendukung Rancangan Peraturan Daerah ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan menyarankan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga kepatuhan terhadap perundang-undangan, saat ini pengembangan dan implementasi Kabupaten Layak anak bukanlah hal yang mudah melainkan memerlukan komitmen yang kuat, sinergi lintas bidang pembangunan, serta Kerjasama antar OPD. Pendekatan holistic dan integrative sangatlah penting, termasuk melibatkan serta bekerjasama dengan Masyarakat dan pemangku kepentingan. Fraksi PAN menilai bahwa pada hakikatnya penyelenggara Kabupaten Layak Anak dilaksanakan oleh pemerintah daerah nantinya tentu melalui pengintegrasian kebijakan, program, anggaran dan kegiatan pembangunan anak ditingkat kecamatan dan Desa, oleh karena itu perhatian khusus ini juga diperlukan untuk anak-anak yang berada diluwu Timur dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa yang berkualitas, yang akan meningkatkan produktivitas, inovasi, kreativitas dan berdaya saing.

- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi PDI Perjuangan, pada dasarnya dapat menerima dan menyetujui Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dimana nantinya dengan adanya Perda ini dapat menjadi landasan dalam Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap tatakelola pencegahan dan penanganan anak bagi daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Hanura, pada dasarnya menyetujui Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak untuk ditetapkan menjadi Perda, sepanjang apa yang diprogramkan dapat mengakomodir hak dan kebutuhan anak yang layak sehingga diperlukan dukungan kebijakan Peraturan Daerah untuk tumbuh kembang anak. Hal ini dimaksudkan agar anak berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta bagian dari pembangunan bangsa, maka untuk kepentingan penjaminan hak hidup anak yang layak diperlukan adanya regulasi untuk hidup anak yang layak, diharapkan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah juga memberikan perlindungan pada anak dari kekerasan dan diskriminasi.
- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Golkar, dapat menerima dan menyetujui Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak untuk ditetapkan menjadi Perda, Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk daerah. Perda ini dapat melindungi anak-anak dari tindak kekerasan pada anak ataupun Bullying serta memberikan kesempatan terhadap anak untuk turut aktif dalam kegiatan-kegiatan positif, baik di sekolah maupun dalam organisasi untuk saling menjaga.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah Laporan Pansus I terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 tentang Ranperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, dan laporan ini adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari hasil pembahasan Pansus. Selanjutnya Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Kami atas nama Pansus, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pembacaan laporan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya

**Wabillahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat Siang dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Santy Santy Om,**

Malili, 06 Agustus 2024
PANITIA KHUSUS (Pansus) I DPRD KAB. LUWU TIMUR

Mengetahui
Ketua DPRD,

Pelapor,

ARIPIN, S.Ag.,MH
TUGIAT, S.Ag

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS (PANSUS) I :

No	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1	TUGIAT, S.Ag	Ketua	1.
2	EFRAEM, ST.,MM	Wakil Ketua	2.
3	HERYANTI HARUN, SE	Anggota	3.
4	dr.RAMNA MINGGUS	Anggota	4.
5	NAJAMUDDIN, S.AN	Anggota	5.
6	Ir. RAHMAN	Anggota	6.
7	MASRUL SUARA	Anggota	7.
8	H.M SARKAWI A.HAMID, M.Si	Anggota	8.
9	ALPIAN, S.Pd	Anggota	9.
10	IRMANTO HAFID, S.AN	Anggota	10.

**LAPORAN TERHADAP HASIL PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK
BALITA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Suastyastu,

Yang kami hormati:

- Pjs. Bupati Luwu Timur;
- Ketua DPRD, Wakil Ketua I, serta rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat;
- Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Staf Ahli, Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur;
- Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur.

Pertama-tama Izinkanlah kami mengajak para hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat, dan Hidayah-Nya sehingga kita semua dapat hadir pada sidang Paripurna Laporan hasil pembahasan Ranperda tentang Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, Bayi dan Anak Balita dalam keadaan sehat walafiat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Penyampaian Laporan hasil pembahasan Ranperda ini, perlu kami sampaikan kepada Anggota Dewan yang terhormat bahwa hasil pembahasan ranperda ini telah disetujui oleh fraksi-fraksi beberapa waktu yang lalu dalam rapat Sidang Paripurna Pendapat Akhir Fraksi tanggal 29 Juli 2024, saya selaku pelapor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan DPRD dan rekan-rekan Anggota DPRD yang telah mempercayakan untuk membacakan Laporan hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, Bayi dan Anak Balita. Rancangan perda ini merupakan rancangan Perda yang masuk dalam Propemperda Tahun 2024.

➤ **Dasar Pelaksanaan :**

Pelaksanaan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, Bayi dan Anak Balita didasarkan pada :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan.**
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);**
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, Persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 135);**
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 853).**

➤ **Waktu Kerja Pansus :**

- 1. Kunjungan Kerja ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni 2024;**
- 2. Harmonisasi di Kantor Kanwil Kemenkumham, tanggal 28 Juni 2024;**
- 3. Kunjungan Kerja ke DPRD Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 26 Juni 2024;**
- 4. Kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 10 – 14 Juli 2024;**
- 5. Kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 22 – 26 Juli 2024;**
- 6. Rapat Pansus bersama OPD terkait di Ruang Aspirasi DPRD Luwu Timur, tanggal 9 Juli 2024;**
- 7. Rapat pembahasan Pansus bersama OPD terkait di Ruang Aspirasi DPRD Luwu Timur, tanggal 5 Agustus 2024.**

➤ **Mekanisme Pembahasan :**

Pembahasan dilaksanakan dengan diskusi/dialog dan membuat kesepakatan bersama terhadap seluruh bagian yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah baik mengenai Konsideran, Bab demi Bab maupun Pasal demi Pasal dalam Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Propemperda Tahap III Tahun 2024.

Dari beberapa pasal sesuai dengan draft awal Ranperda setelah proses pembahasan maka ada beberapa perubahan antara lain :

- Penambahan Undang-Undang dan Peraturan Menteri pada konsideran mengingat
- Penambahan angka dalam Pasal 1 pada Bab I Ketentuan Umum
- Perbaikan redaksi pada judul Bab II
- Pasal yang di hapus sebanyak 3 pasal, dan
- Perbaikan penulisan huruf pada semua pasal sebanyak 47.

Adapun hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 9 diubah menjadi: Bayi adalah anak usia 29 (dua puluh sembilan) hari sampai dengan 11 (sebelas) bulan
2. Pasal 1 angka 10 diubah menjadi : Anak Bawah Lima Tahun yang selanjutnya disebut Anak Balita adalah anak usia 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
3. Pasal 1 angka 14 diubah menjadi : Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita yang selanjutnya singkat KIBBLA adalah paket pelayanan kesehatan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
4. Pasal 1 angka 18 yang berbunyi : Jaminan Pelayanan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir dalam rangka penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Dihapus
5. Pasal 1 angka 21 diubah menjadi : Imunisasi Dasar Lengkap adalah pemberian imunisasi pada bayi yang berusia 0 (nol) sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
6. Pasal 3 diubah menjadi: Penyelenggaraan pelayanan KIBBLA bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan KIBBLA;
 - b. meningkatkan akses pelayanan KIBBLA untuk mempercepat penurunan angka kematian Ibu Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita; dan
 - c. mengubah perilaku masyarakat dan pelaksana jasa pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap KIBBLA.
7. Pasal 8 diubah menjadi: Penyelenggaraan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berupa kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
8. Pasal 10 diubah menjadi: Setiap orang yang berdomisili di Daerah

dan berstatus administrasi kependudukan sebagai warga Daerah berhak:

- a. mendapat akses pelayanan KIBBLA di sarana pelayanan kesehatan pemerintah atau swasta/mandiri;
- b. mendapat pelayanan pemeriksaan ibu hamil, persalinan dan kontrasepsi dari tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar; dan
- c. mendapat informasi KIBBLA yang proporsional

9. Pasal 11 disempumakan menjadi : Setiap Ibu berhak:

- a. mendapatkan layanan persalinan dari tenaga kesehatan yang profesional di fasilitas kesehatan;
- b. mendapatkan kontrasepsi yang berkualitas sesuai dengan kondisi ibu;
- c. mendapatkan informasi dan konsultasi dari tenaga kesehatan mengenai kontrasepsi yang akan diterima oleh ibu;
- d. mendapatkan informasi asupan makanan yang bergizi dan cukup kalori bagi ibu selama masa kehamilan, nifas, dan menyusui terutama ibu dari keluarga miskin;
- e. menolak pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya dan anaknya oleh tenaga yang tidak profesional dan sarana yang tidak memadai;
- f. mendapatkan asuhan antenatal, asuhan klinis persalinan, asuhan
- g. klinis bayi baru lahir dan anak, asuhan postnatal, asuhan kesehatan anak, asuhan keluarga dan masyarakat selama masa kehamilan, nifas dan menyusui melalui pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- k. pelayanan skrining bayi baru lahir, paling sedikit Skrining Hipotiroid Kongenital dan skrining penyakit jantung bawaan;
- l. pencatatan pelayanan yang diterimanya pada buku kesehatan ibu dan anak;
- m. pelayanan rujukan berkualitas;
- n. pembiayaan perawatan bayi dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Registrasi kependudukan dan pencatatan sipil berupa Akte Kelahiran, Kartu Identitas Anak, dan Kartu Keluarga.

10. Disisipkan 1 pasal diantara pasal 13 dan pasal 14, yang berbunyi:

Pasal ...

Setiap tenaga Kesehatan KIBBLA berhak mendapatkan:

- a. imbalan yang wajar sesuai standar;
- b. tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil atau daerah sulit berhak memperoleh fasilitas dan insentif khusus; dan
- c. mendapat perlindungan hukum atas tindakan yang dilakukannya untuk kepentingan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita.

11. Disisipkan 1 pasal diantara pasal 15 dan pasal 16, yang berbunyi:

Pasal ...

Ibu wajib :

- a. segera memeriksakan diri ketika mengetahui tidak haid ke fasilitas Kesehatan;
- b. memberikan ASI eksklusif;
- c. membawa bayi dan balitanya ke pos pelayanan terpadu setiap bulan;
- d. menggunakan dan menjaga buku kesehatan ibu dan anak;
- e. memberikan hak bayi baru lahir dan anak Balita yang terkait dengan fungsi seorang ibu.

12. Pasal 20 ayat (2) dan ayat (5) dihapus
13. Pasal 21 ayat (1) diubah menjadi: Setiap pertolongan persalinan harus dilaksanakan di sarana kesehatan dan ditangani oleh paling sedikit 1 (satu) orang tenaga medis dan 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan.
14. Pasal 25 ayat (5) dihapus.
15. Pasal 27 diubah menjadi: Penegakan diagnosis hanya boleh dilakukan oleh dokter pada sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah, swasta dan mandiri.
16. Pasal 28 ayat (4) diubah menjadi: Pemerintah Daerah harus memberikan pelayanan makanan tambahan pada Anak Balita kurang gizi.
17. Pasal 31 ayat (1) diubah menjadi: Pemerintah Daerah dapat memberikan peningkatan kapasitas bagi Tenaga KIBBLA yang bertugas di Desa terpencil.
18. Pasal 34 ayat (2) dihapus.

Adapun Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dimaksud pada Kantor Biro Hukum dan HAM Sekprov. Sulawesi Selatan sebagai berikut :

- **Pada Konsideran mengingat ditambahkan :**
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan dan;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, Persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 135);
- **Pasal 1 ditambahkan angka :**
 - (22) Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah suatu program yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga berencana, bayi baru lahir, bayi baru lahir dengan

komplikasi bayi dan anak.

(23) Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

- Pasal 4 huruf "a" yang berbunyi "wewenang Pemerintah Daerah" disempurnakan menjadi "wewenang **dan tanggung jawab** Pemerintah Daerah.
- Dilakukan perbaikan redaksi judul pada Bab II yang sebelumnya "WEWENANG PEMERINTAH DAERAH" menjadi "WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH".
- Bab II WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH pasal 5 huruf b dilakukan perbaikan huruf pada penulisan "Tenaga Kesehatan".
- Pasal 6 huruf b dilakukan perbaikan huruf pada penulisan "Pelayanan Kesehatan".
- Pasal 6 huruf c dilakukan perbaikan huruf pada penulisan "Kesehatan".
- Pasal 7 huruf c dilakukan perbaikan huruf pada penulisan "Puskesmas".
- Pada Pasal 7 huruf e kata "Posyandu" dipanjangkan menjadi "Pos Pelayanan Terpadu" karena tidak dijelaskan dalam ketentuan umum.
- Pasal 10 huruf a dan c dilakukan perbaikan huruf pada penulisan "Tenaga Kesehatan".
- Pasal 10 huruf e dilakukan perbaikan huruf pada penulisan "Pelayanan Kesehatan".
- Pasal 10 huruf f dilakukan perbaikan huruf pada penulisan "Bayi, Pelayanan, Kesehatan".
- Pada Pasal 10 huruf m yang berbunyi "mendapatkan buku Kesehatan ibu dan anak" disingkat menjadi "mendapatkan buku KIA" karena telah dijelaskan pada ketentuan umum.
- Pada pasal 12 huruf e yang berbunyi "air susu ibu eksklusif" disingkat menjadi "ASI" karena telah dijelaskan pada ketentuan umum.
- Pasal 12 huruf g,i,j,k,l,n dilakukan perbaikan huruf.
- Pasal 13 huruf b dilakukan perbaikan huruf pada penulisan "Kesehatan"
- Pasal 13 huruf c dilakukan perbaikan huruf pada penulisan "Pelayanan Kesehatan".
- Pasal 13 huruf e dilakukan perbaikan redaksi kata "maanan" menjadi "makanan".
- Pasal 13 huruf f dilakukan perbaikan huruf dan pada penulisan "kesehatan ibu dan anak" disingkat menjadi "KIA" karena telah dijelaskan pada ketentuan umum.

- Pasal 14 huruf b dilakukan perbaikan huruf pada penulisan "Tenaga Kesehatan" dan mengubah kata "daerah" menjadi kata "Desa".
- Pada pasal 15 huruf c dilakukan perbaikan huruf pada penulisan "Pemerintah".
- Pasal 15 huruf d dilakukan perbaikan huruf pada penulisan "Pelayanan Kesehatan".
- Pasal 15 huruf f dilakukan perbaikan huruf pada penulisan "Tenaga".
- Pasal 15 huruf i dilakukan perbaikan redaksi "kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita" disingkat menjadi "KIBBLA" karena telah dijelaskan pada ketentuan umum.
- Pasal 15 huruf L pada penulisan "kesehatan ibu dan anak" disingkat menjadi "KIA" karena telah dijelaskan pada ketentuan umum.
- Pasal 15 huruf m pada penulisan "kesehatan ibu dan anak" disingkat menjadi "KIA" karena telah dijelaskan pada ketentuan umum.
- Pasal 16 huruf c dilakukan perbaikan huruf pada penulisan "Pelayanan Kesehatan".
- Pasal 16 huruf f dilakukan perbaikan redaksi pada penulisan "kabupaten/kota" menjadi "Daerah".
- Pasal 16 huruf q pada penulisan "kesehatan ibu dan anak" disingkat menjadi "KIA" karena telah dijelaskan pada ketentuan umum.
- Pasal 16 huruf r dilakukan perbaikan huruf pada penulisan "Pelayanan Kesehatan".
- Pada Pasal 17 huruf b kata "ekslusif" dihapus.
- Pasal 17 huruf c dilakukan perbaikan redaksi pada penulisan "Bayi".
- Pasal 17 huruf d pada penulisan "kesehatan ibu dan anak" disingkat menjadi "KIA" karena telah dijelaskan pada ketentuan umum.
- Pada pasal 19 huruf d penulisan kata "laki-laki" diubah sehingga menjadi "pekerja pria".
- Pasal 19 huruf e penulisan kata "buruh" diubah sehingga menjadi "pekerja".
- Pada pasal 20 huruf a dilakukan perbaikan huruf pada penulisan "Puskesmas".
- Pasal 20 huruf b penulisan "pelayanan kegawatdaruratan dasar kebidanan dan Bayi di puskesmas PONEB" disempurnakan menjadi "pelayanan kegawatdaruratan dasar kebidanan dan Bayi di puskesmas pelayanan *obstetri neonatal emergensi dasar*;"
- Pasal 20 huruf b penulisan "pelayanan kegawatdaruratan komprehensif kebidanan dan Bayi di rumah sakit PONEK" disempurnakan menjadi "pelayanan kegawatdaruratan komprehensif kebidanan dan Bayi di rumah sakit pelayanan *obstetri neonatal emergency komprehensif*".
- Pada pasal 21 angka 2 perbaikan penulisan "gizi kurang" menjadi "kurang gizi".
- Pada pasal 23 angka 1 dilakukan perbaikan huruf pada penulisan

"Tenaga dan Kesehatan".

- Pada pasal 24 angka 1 dilakukan perbaikan pada penulisan "paling sedikit" menjadi "minimal".
- Pada pasal 25 angka 1 dilakukan perbaikan huruf pada penulisan "Pelayanan Kesehatan".
- Pada pasal 26 penulisan "kesehatan ibu dan anak" disingkat menjadi "KIA" karena telah dijelaskan pada ketentuan umum.
- Pada pasal 19 huruf c kata buruh diubah sehingga menjadi kata "pekerja".
- Pada pasal 28 angka 1 dilakukan perbaikan huruf pada penulisan "Kesehatan".
- Pasal 28 angka 3 dan 4 dilakukan perbaikan penulisan "air susu ibu" disingkat menjadi "ASI" karena telah dijelaskan pada ketentuan umum.
- Pada pasal 30 dilakukan perbaikan huruf pada penulisan "Sarana Pelayanan Kesehatan".
- Pada pasal 31 angka 2 dilakukan perbaikan huruf pada penulisan "Pelayanan Kesehatan".
- Pasal 31 angka 3 dilakukan perbaikan huruf pada penulisan "pengasuh Bayi".
- Pada pasal 32 dilakukan perbaikan huruf pada penulisan "Bayi dan Anak".
- Pada pasal 38 angka 1 dilakukan perbaikan huruf pada penulisan "Sarana Pelayanan Kesehatan".
- Pasal 38 angka 2 dilakukan perbaikan huruf pada penulisan "Pelayanan Kesehatan".
- Pasal selanjutnya untuk perbaikan huruf pada redaksi, menyesuaikan.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Saya selaku pelapor akan menyampaikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi dari masing-masing fraksi :

- a. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Nasdem, terkait Ranperda tentang Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, Bayi dan Anak Balita, maka Fraksi Nasdem mendukung dan menyetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan pertimbangan pentingnya Perda ini dan tentu menjadi payung hukum dalam menyiapkan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi Ibu dan anak serta memberikan jaminan hidup sehat yang layak bagi anak-anak kita demi mendapatkan generasi yang unggul.
- b. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Gerindra menyetujui Ranperda tentang Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, Bayi dan Anak Balita ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Ranperda Inisiatif terkait Kesehatan Ibu, bayi baru lahir dan anak balita, Dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan Reproduksi, bahwa setiap perempuan berhak mendapat pelayanan kesehatan ibu untuk mencapai hidup sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu, dan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menentukan urusan kesehatan dibagi antara Pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam pasal 12 ayat (1) Undang undang Nomor 23 tahun 2014 menentukan bahwa urusan kesehatan merupakan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan Dasar.

- c. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi PAN, menyetujui Ranperda tentang Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, Bayi dan Anak Balita ini, dan mendukung Rancangan Peraturan Daerah ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan reproduksi bahwa setiap Perempuan berhak mendapatkan pelayanan Kesehatan ibu untuk mencapai hidup sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian.
- d. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi PDI Perjuangan, pada dasarnya dapat menerima dan menyetujui Ranperda tentang Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, Bayi dan Anak Balita untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dimana menjadi atensi kita Bersama dalam membangun Kabupaten Luwu Timur yang jauh lebih Inklusif terutama dalam hal memperhatikan hak - hak disabilitas, serta Kesehatan Ibu, bayi dan balita yang notabene adalah generasi pelanjut kita.
- e. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Hanura, pada dasarnya menyetujui Ranperda tentang Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, Bayi dan Anak Balita untuk ditetapkan menjadi Perda, Kehadiran Perda KIBBLA ini diharapkan menjadi paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, dan Meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak. Fraksi Hanura menilai, kehadiran Perda ini merupakan salah satu indikator utama kesejahteraan daerah yang berkontribusi melalui keluarga sejahtera dengan memberikan perhatian pada investasi sumber daya manusia sejak dini. Disamping itu, Perda ini juga mempertimbangkan upaya kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan dan mempersiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak.
- f. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Golkar, memandang perlu menetapkan Ranperda tentang Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, Bayi dan Anak Balita untuk ditetapkan menjadi Perda.

kesehatan adalah investasi, khususnya kesehatan Ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita yang merupakan harapan masa depan bangsa. Kesehatan ibu menjadi sangat penting, karena secara medis bila para ibu yang sehat secara jasmani dan rohani maka dari rahim ibu yang sehat jasmani dan rohani itu akan lahir anak-anak yang sehat. Jika anak-anak

yang dilahirkan sehat maka akan tumbuh generasi muda yang sehat, tangguh dan cerdas sebagai penentu nasib bangsa pada masa depan. Dengan demikian, sangat penting menghadirkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita di Kabupaten Luwu Timur. Peraturan daerah yang bertujuan menyelenggarakan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan-urusan wajibnya.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah ini menjadi Peraturan Daerah, ^{→ Pemerintah Daerah} diharapkan agar ^{untuk} segera ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati dengan harapan bahwa Peraturan Daerah ini nantinya dapat menurunkan angka kematian dan meningkatkan derajat kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, anak dan balita agar tercapai generasi emas Tahun 2045.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah Laporan hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Ranperda tentang Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, Bayi dan Anak Balita, dan laporan ini adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari hasil pembahasan. Selanjutnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pembacaan laporan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah,

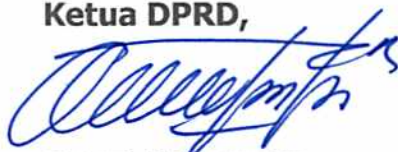
Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat Siang dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,

Om Santy Santy Om,

Malili, 31 Oktober 2024

Mengetahui
Ketua DPRD,



OBER DATTE, SE

Pelapor,



Ir.Hj. HARISAH SUHARJO



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Soekarno Hatta Telp.(0474) 321540 Fax. (0474) 321541

M A L I L I, 92982

**PENGANTAR SIDANG PARIPURNA KE-XI
MASA SIDANG KE-III TAHUN SIDANG 2023/2024
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR
FRAKSI-FRAKSI, TERHADAP 4 (EMPAT) BUAH RANPERDA,
DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA TAHUN 2024,
YANG DIRANGKAIKAN DENGAN PENANDATANGANAN
NOTA KESEPAKATAN BERSAMA, ANTARA KEPALA DAERAH
DAN DPRD, ATAS RANCANGAN KUA DAN RANCANGAN
PPAS TAHUN ANGGARAN 2025, SEKALIGUS PENYERAHAN
RANCANGAN PERUBAHAN KUA DAN RANCANGAN
PERUBAHAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2024.**

**ASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH
SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERAH UNTUK KITA
SEMUA, OM SWASTYASTU**

- Yth. Wakil Bupati Luwu Timur;
- Yth. Wakil Ketua dan Rekan-Rekan Anggota Dewan
Yang Terhormat;
- Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;

- Yth. Para Asisten, Para Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Camat, Lurah/Kepala Desa, Insan Pers, dan peserta rapat yang sama berbahagia.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Sidang Paripurna hari ini, marilah senantiasa Kita memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas Limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga kita dapat hadir bersama-sama pada Sidang Paripurna DPRD Luwu Timur, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi – Fraksi, Terhadap 1 (satu) Buah Ranperda yang berasal dari Pemerintah Daerah dan 3 (buah) ranperda yang berasal dari DPRD, dalam Program Pembentukan Perda Tahun 2024, yang

dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama, antara Kepala Daerah dan DPRD, atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2025, sekaligus Penyerahan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Setelah Memperhatikan Kehadiran Anggota DPRD sejumlah Orang, maka Rapat Paripurna dinyatakan telah mencapai Kuorum, berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Luwu Timur.

Atas perkenan Kita semua, dengan mengucapkan BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM Sidang Paripurna Ke-11, untuk Masa sidang ketiga, tahun

sidang 2023/2024, secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

=====Ketukan Palu Satu Kali=====

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita mengaminkan Doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur, untuk itu disilahkan

~~-----ACARA BERLANGSUNG-----~~

Terima Kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya, marilah kita dengarkan pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan, untuk itu disilahkan dengan hormat.

~~-----Acara berlangsung-----~~

Terima kasih kepada sekwan.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, pasal 9, ayat (3) huruf d, yang menyatakan bahwa penyampaian Pendapat Akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

Memenuhi ketentuan tersebut, marilah kita mengikuti penyampaian pendapat akhir Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda tentang RPJPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2045, Ranperda tentang Penyandang Disabilitas, Ranperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, dan Ranperda tentang

Tentang Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, bayi dan anak Balita, yang diawali oleh Fraksi **NASDEM**.

Kepada saudara **SEMUEL KANDATI** Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru Bicara Fraksi **NASDEM** dipersilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terima kasih kepada saudara **SEMUEL KANDATI** Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya Pendapat Akhir Fraksi yang kedua, Kepada Saudara **Drs. H.M. SARKAWI A. HAMID., M.Si** Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi **GERINDRA**, dipersilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terimakasih kepada saudara **Drs. H.M. SARKAWI A. HAMID., M.Si** Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya Pendapat Akhir Fraksi yang ketiga, Kepada Saudari **dr. RAMNA MINGGUS**, Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi **GOLKAR** dipersilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terimakasih kepada Saudari **dr. RAMNA MINGGUS** Anggota Dewan yang terhormat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya Pendapat Akhir Fraksi yang keempat, Kepada Saudara **Ir. RAHMAN SANUSI** Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi **PAN**, dipersilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terimakasih kepada saudara **Ir. RAHMAN SANUSI** Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya Pendapat Akhir Fraksi yang kelima,
Kepada Saudara ABDUH. S. Ag
Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara
Fraksi **HANURA**, dipersilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terimakasih kepada saudara
ABDUH, S. Ag Anggota Dewan yang
terhormat.

Selanjutnya Pendapat Akhir Fraksi yang terakhir,
Kepada Saudara OBER DATTE, SE
Anggota Dewan yang terhormat Sebagai juru bicara
Fraksi **PDI-PERJUANGAN**, dipersilahkan dengan
hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terimakasih kepada saudara
OBER DATTE, SE Anggota Dewan yang
terhormat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Acara Selanjutnya, marilah kita dengarkan
Sambutan Bupati sebagai Nota Pengantar
penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan
Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024,
Kepada Bapak Wakil Bupati disilahkan dengan
hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terima Kasih kepada Bapak Wakil Bupati.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Acara selanjutnya, marilah kita bersama sama
mengikuti Penandatanganan Nota kesepakatan
Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas

Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2025, sekaligus Penyerahan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024.

Untuk Kepentingan ini, Pimpinan Sidang saya serahkan kepada yang terhormat Wakil Ketua.

===== **Ketukan Palu Satu Kali** =====

Pimpinan Sidang saya terima.

===== **Ketukan Palu Satu Kali** =====

Pimpinan Sidang saya serahkan Kembali.

===== **Ketukan Palu Satu Kali** =====

Pimpinan Sidang saya Terima Kembali

===== **Ketukan Palu Satu Kali** =====

Terima kasih kepada saudara wakil ketua

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Dengan selesainya seluruh rangkaian Acara pada hari ini, maka tibalah saatnya sidang Saya tutup.

Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Dewan Yang Terhormat memohon maaf bila selama berlangsungnya Sidang Paripurna ini ada hal – hal yang kurang berkenan.

Akhirnya, dengan mengucapkan **ALHAMDULILLAH** **RABBIL ALAMIN**, Sidang Saya nyatakan ditutup.

===== Ketukan Palu Tiga Kali=====

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Siang Salam Sejahtera Buat Kita Semua
Om Santi Santi Santi Om...

Malili, 29 Juli 2024

PIMPINAN DPRD KAB. LUWU TIMUR
KETUA,



ARIPIN, S.Ag., M.H



BUPATI LUWU TIMUR

**SAMBUTAN
DALAM RANGKA PERSETUJUAN BERSAMA
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
(PPAS)
TAHUN ANGGARAN 2025
DAN PENYERAHAN RANCANGAN
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
(KUA) DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (PPAS) T.A 2024
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Malili, 29 JULI 2024

Bismillahirrahmanirrahim

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Siang, Salam Sejahtera untuk kita
semua, Om Swastyastu*

Yang Saya Hormati:

- ❖ Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab. Luwu Timur;
- ❖ Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur;
- ❖ Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli, Para Asisten, Para Kepala SKPD, Para Camat dan Kepala Bagian Lingkup Pemerintah Kab. Luwu Timur;
- ❖ Para Pimpinan Instansi Vertikal BUMD Kab. Luwu Timur;
- ❖ Para Kepala Desa dan Lurah beserta Ketua BPD se-Kabupaten Luwu Timur;
- ❖ Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, LSM, Pers dan segenap undangan yang sama berbahagia;

Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah dan inayah-Nya, kita dapat hadir dalam keadaan sehat wal'afiat untuk menghadiri Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini, dalam rangka Persetujuan Bersama terhadap KUA dan PPAS Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 dan Penyerahan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah,

dinyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan PPAS kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama dan disetujui bersama dengan nota kesepakatan antara Kepala Daerah bersama Pimpinan DPRD terhadap KUA dan PPAS Kabupaten Luwu Timur T.A 2025.

Rancangan KUA dan PPAS T.A 2025 diserahkan pada tanggal 5 Juli Tahun 2024 dan dibahas bersama dan disetujui dengan Rincian sebagai berikut :

Pendapatan Sebesar Rp.2.007.928.000.000,-

(Dua Triliun Tujuh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah)

Belanja Sebesar Rp.2.063.991.884.650,-

(Dua Triliun Enam Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)

Defisit Sebesar Rp.(56.063.884.650,-)

(Lima Puluh Enam Miliar Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta
Hadirin Yang Saya Hormati,***

KUA dan PPAS T.A 2025 menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2025, dengan berpedoman pada RKPD Tahun 2025 terkait Program dan Kegiatan yang selaras dengan RPJMD Tahun 2021-2026.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Pada hari ini, Saya juga akan menyerahkan Rancangan KUA dan PPAS Perubahan T.A 2024,

untuk dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Kab.Luwu Timur untuk selanjutnya di setujui menjadi Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024.

Rancangan KUA-PPAS, Memuat kebijakan Pemerintah Daerah terkait Rancangan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah serta Program-program Pemerintah Daerah pada Tahun 2024.

Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur terus berupaya mengikuti tahapan dan waktu penyusunan Rancangan dan penyerahan KUA dan PPAS sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Dalam Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2024, kami sampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagai berikut :

Pendapatan Sebesar Rp.1.976.464.490.869,44-

(Satu Triliun Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Empat Puluh Empat Rupiah).

Belanja Sebesar Rp.2.063.523.602.650,00

(Dua Triliun Enam Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).

Defisit Sebesar Rp (Rp.87.059.111.780,-)

(Delapan Puluh Tujuh Milyar Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah)

Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, perkenankan saya pribadi dan atas nama

Pemerintah Daerah menyampaikan Ucapan Terima kasih kepada DPRD Kab.Luwu Timur yang telah membahas dan menyetujui KUA-PPAS T.A 2025.

Kami juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekhilafan, dan kekurangan dari berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan sehingga masih banyak keinginan, harapan dan tuntutan dari masyarakat yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah yang belum bisa terpenuhi di tahun ini, namun Insya Allah pada masa yang akan datang dengan adanya hubungan kerja sama antara Eksekutif dan Legislatif, diharapkan akan mampu memenuhi harapan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Senin

tanggal 29 Juli tahun 2024 Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2025 akan disetujui menjadi KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Bersama DPRD Kab.Luwu Timur, dan Pada hari ini juga Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Luwu Timur Saya serahkan kepada DPRD Kabupaten Luwu Timur untuk dibahas dalam waktu yang tidak begitu lama dan disetujui bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian yang dapat saya sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik saya ucapkan terima kasih.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

*Salam Sejahtera Untuk Kita semua,
Om Shanti, Shanti, Shanti, Om*

BUPATI LUWU TIMUR,

Drs.H.BUDIMAN,M.Pd



**PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TERHADAP RANPERDA RPJPD 2024 – 2045, RANPERDA
PENYANDANG DISABILITAS, RANPERDA FASILITASI PONDOK
PESANTREN, DAN RANPERDA KESEHATAN IBU, BAYI BARU
LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA.**

**Bismillahirrahmanirahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat siang dan salam sejahterah untuk kita semua Om Swasty Astu**

Yth. Bapak Bupati Luwu Timur.

Yth. Ketua/Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab. Luwu Timur.

Yth. Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan,
Kepala Kantor dan Kepala Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur.

Yth. Para Camat dan Para Lurah, Kepala Desa Se-kabupaten Luwu Timur.

Yth. Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Wanita, LSM,
Insan Pers dan Hadirin Undangan Yang Saya Muliakan.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka mendengar penyampaian Pendapat akhir Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda RPJPD 2024 – 2045, Ranperda Penyandang Disabilitas, Ranperda Fasilitasi Pondok Pesantren, dan Ranperda Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Sebelum penyampaian pendapat akhir Fraksi Hanura, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Fraksi kami untuk menyampaikan pendapatnya di depan forum yang mulia ini.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan suatu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 20 (dua puluh) tahun. Selanjutnya, akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap 5 (lima) tahunan. Oleh karena itu, pentingnya seluruh stakeholder agar duduk bersama dalam rangka menyusun RPJPD sesuai Instruksi Kemendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD. Selain Ranperda RPJPD, juga ada tiga buah Ranperda inisiatif berasal dari DPRD yakni, Ranperda Penyandang Disabilitas, Ranperda Fasilitas Pondok Pesantren, dan Ranperda Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita. Fraksi Hanura menyadari bahwa salah satu fungsi DPRD adalah pembentukan Perda sehingga melalui sidang Paripurna ini kami meminta agar Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan daerah nantinya.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) bersama dengan perangkat daerah maka kami dari Fraksi Hanura memberikan pendapat akhir sebagai berikut :

1. Fraksi Hanura meminta kepada Sdr. Bupati agar senantiasa mengingatkan Perangkat Daerah penginisiasi Ranperda RPJPD 2024 - 2025 agar berpedoman pada Instruksi Kemendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD dan memperhatikan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai salah satu muatan penyusunan RPJPD. Selain itu, Fraksi Hanura juga mengingatkan Pemerintah Daerah agar mengakomodir Hak – Hak Penyandang Disabilitas dalam RPJPD. Sebagai pengingat bahwa, Indonesia telah meratifikasi konvensi mengenai Hak – Hak Penyandang Disabilitas yang disahkan melalui Undang – Undang

Nomor 19 Tahun 2011 dan Pemerintah juga telah menerbitkan tujuh Peraturan Pemerintah (PP) sebagai amanat dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

2. Fraksi Hanura meminta kepada Sdr. Bupati agar dapat mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan sarana dan prasarana bagi masyarakat penyandang disabilitas disetiap perkantoran dan tempat pelayanan yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Selain itu, Pemerintah Daerah juga **Wajib** mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 2 (dua) persen dari jumlah Pegawai di instansi Pemerintah dan 1 (satu) Persen untuk Swasta.
3. Pondok Pesantren (PonPes) sebagai lembaga pendidikan tertua, tentunya mempunyai peranan yang sangat besar dalam mencerdaskan dan memajukan kehidupan bangsa, utamanya dalam pembangunan akhlak, serta kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara. Sehingga Fraksi Hanura menilai perlunya Pemerintah hadir untuk memberikan spirit anggaran atau mendorong adanya Pemberdayaan ekonomi masyarakat dilingkungan Pondok Pesantren, baik dari Agribisnis nya maupun UMKM lainnya sehingga melahirkan kemandirian para Santri didalam Pondok Pesantren.
4. Kehadiran Perda KIBBLA ini diharapkan menjadi paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, dan Meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak. Fraksi Hanura menilai, kehadiran Perda ini merupakan salah satu indikator utama kesejahteraan daerah yang berkontribusi melalui keluarga sejahtera dengan memberikan perhatian pada investasi sumber daya manusia sejak dini. Disamping itu, Perda ini juga mempertimbangkan upaya kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan dan mempersiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikian Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Hanura Terhadap **Ranperda RPJPD 2024 – 2045, Ranperda Penyandang Disabilitas, Ranperda Fasilitasi Pondok Pesantren, dan Ranperda Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.** Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Om Santhi-santhi, Santhi Om

Malili, 29 Juli 2024

Fraksi Hanura Kabupaten Luwu Timur

Ketua

Juru Bicara

Rully Heryawan, S.An

Abduh, S.Ag



Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI NASDEM
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR**

**Terhadap Ranperda RPJPD Kab Luwu Timur Tahun 2025–2045, Ranperda
Penyandang Disabilitas, Ranperda Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, Ranperda
tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita
DISAMPAIKAN OLEH:**

**FRAKSI NASDEM
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
Senin, 29 Juli 2024**

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua
Om Swastyastu*

Yang kami hormati :

- ☞ Yth. Bupati Luwu Timur
- ☞ Yth. Wakil Bupati Luwu Timur
- ☞ Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Rekan – Rekan Anggota Dewan yang Terhormat
- ☞ Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur
- ☞ Yth. Sekretaris Daerah Luwu Timur
- ☞ Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah
- ☞ Para Pejabat Pemkab Luwu Timur dan
- ☞ Para undangan yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan Rahmat dan kasih sayang-NYA kita semua dapat hadir pada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini. Dalam rangka mendengarkan Penyampain

PENDAPAT AKHIR FRAKSI NASDEM

DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

Terhadap Ranperda RPJPD Kab Luwu Timur Tahun 2025–2045, Ranperda Penyandang Disabilitas, Ranperda Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, Ranperda tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita

Kepada pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.

kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada fraksi Nasdem untuk membacakan **PENDAPAT AKHIR FRAKSI NASDEM**

DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

Terhadap Ranperda RPJPD Kab Luwu Timur Tahun 2025–2045, Ranperda Penyandang Disabilitas, Ranperda Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, Ranperda tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita

Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.

Beberapa waktu yang lalu kami Fraksi Nasdem telah menyampaikan pandangan kami terkait Ranperda ini. Beberapa point yang kami tuliskan tentu menjadi focus dalam penerapan Ranperda nantinya.

Adapun dari keseluruhan Ranperda yang kita bahas Hari ini kami sependapat untuk di teruskan dan ditetapkan tentu dengan beberapa beberapa point kesimpulan :

1. Terkait Ranperda RPJPD Kab. Luwu Timur Tahun 2025-2045, Sinkronisasi antara Pemerintah Daerah dan Pusat menjadi hal yang sangat penting dan menurut hemat kami RPJPD ini seharusnya mampu menjawab tantangan di masa yang akan datang dan perlu untuk segera di tetapkan. Kami berharap dengan kondisi Pergeseran Pimpinan Negara dan proses politik yang akan terjadi kedepan tidak kemudian mempengaruhi fokus pembangunan kedepan dengan adanya RPJPD Kab Luwu Timur yang terintegrasi hingga ke tingkat pusat.

2. Terkait Ranperda Penyandang Disabilitas, Kami Fraksi Nasdem juga mendukung Ranperda ini untuk ditetapkan karena Perda ini memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas baik dalam bidang pendidikan maupun kesejahteraan. Oleh karena itu, kami berpandangan bahwa kiranya pemerintah daerah segera menerbitkan Peraturan Bupati setelah Ranperda ini ditetapkan dan pemerintah dalam hal ini para OPD terkait segera menyusun program aksi terkait dengan perda tersebut.
3. Terkait dengan Ranperda Fasilitas Pondok Pesantren, kami juga pada dasarnya setuju untuk ditetapkan karena ranperda ini nantinya akan memberikan payung hukum pemerintah daerah dalam memfasilitasi pondok pesantren. Namun dalam hal ini Fraksi Nasdem berpandangan perlu juga kedepan untuk diterbitkan perda terkait dengan fasilitas lembaga keislaman dan lembaga keagamaan lainnya seperti madrasah dan sekolah sekolah keagamaan lainnya yang dalam naungan Kementerian Agama sebagaimana diatur dalam permendagri no 15 tahun 2023 sehingga asas keadilan untuk sekolah sekolah yang bersifat keagamaan bisa terpenuhi.
4. Terkait dengan Pasal yang menyebutkan angka nominal Rp. 5000,- perhari persantri kiranya dibahas kembali ditingkat pansus dengan menghadirkan keuangan dan team anggaran daerah karena pasal ini bersifat teknis dan sekaligus menjadi belanja wajib bagi pemerintah daerah. Hal ini juga adalah merupakan hasil konsultasi kami dengan Pemerintah Kota Depok.
5. Terkait Ranperda tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita, Kami juga berpandangan serupa dengan beberapa point diatas. Bahwa kami setuju untuk di tetapkan menjadi Perda dengan pertimbangan pentingnya Perda ini dan tentu menjadi payung hukum dalam menyiapkan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi Ibu dan anak serta memberikan jaminan hidup sehat yang layak bagi anak anak kita demi mendapatkan generasi generasi yang unggul.

Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.

Demikian beberapa hal yang kami sampaikan, kepada semua pihak disampaikan terimakasih dan permohonan maaf yang dalam atas segala kesalahan dan kekhilafan.

WabillahiTaufiqWalhidayah,

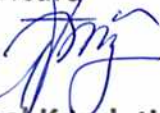
Wassalamualaikum Wr Wb.

Om santi, santi, santiom

Malili, 29 Juli 2024

FRAKSI NASDEM DPRD KAB. LUWU TIMUR

Juru Bicara


Semuel Kandati, SE



PARTAI AMANAT
NASIONAL

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
TAHUN 2025-2045 , RANPERDA TENTANG PENYANDANG
DISABILITAS DAN RANPERDA TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN DAN RANPERDA
TENTANG KESEHATAN IBU , BARU LAHIR , BAYI DAN
ANAK BALITA.**

Dibacakan Oleh: **Ir.Rahman**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang Terhormat :

- Sdr. Bupati Luwu Timur;
- Para Pimpinan dan rekan – rekan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;

Yang saya hormati :

- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur;
- Sdr. Sekertaris daerah , sdr . Sekertaris Dewan , Para Asisten dan Staf Ahli serta unit kerja dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN,BUMD dan Perbankan;
- Para Camat ,Para Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Luwu Timur;
- Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, LSM, Insan Pers, serta hadirin yang saya muliakan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat Pagi , Salam Sejahtera untuk kita semua , om Swastiastu.

Mengawali Pendapat Akhir Fraksi kami hari ini , perkenankan saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur ke khadirat Tuhan yang maha kuasa, atas limpahan rahmat ,taufiq dan hidayahnya kepada kita sehingga dipagi hari yang berbahagia ini kita masih diberi kekuatan serta kesehatan untuk hadir Bersama-sama dalam rangka mendengar penyampaian “**Pendapat Akhir**” Fraksi-Fraksi terhadap empat (4) Ranperda yaitu sebagai berikut :

1. **Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.**
2. **Ranperda tentang Penyandang Disabilitas.**
3. **Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.**
4. **Ranperda tentang Kesehatan Ibu,Bayi Baru Lahir , Bayi dan anak Balita .**

Terima kasih kepada Pimpinan Dewan serta rekan-rekan Fraksi PAN yang telah memberi kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan sikap serta pandangan fraksi kami terkait rencana pembahasan renperda tersebut, sebagai salah satu tugas konstitusional Dewan dalam menjalankan tugas dan fungsi legislasinya.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat

Secara umum Peraturan Daerah merupakan instrument yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah secara otonom. Dalam pasal 1 angka 8 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, disebutkan bahwa **"Peraturan Daerah Kabupaten /Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Persetujuan Bersama Bupati/Walikota"**.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi undang-undang, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban Menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem tersebut perlu dimuat dalam satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, bertanggung jawab terhadap perkembangan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran. salah satu perencanaan pembangunan daerah tersebut adalah rencana pembangunan jangka Panjang daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat

Saat ini pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur sedang memulai Menyusun rancangan awal rencana pembangunan jangka Panjang daerah untuk tahun 2025-2045, dengan melibatkan unsur perangkat daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan lain sebagai bagian penting dari proses pengambilan kebijakan pembangunan.

Tentu saja perencanaan pembangunan tersebut telah memperhatikan kemampuan yang dimiliki oleh daerah, baik kemampuan anggaran, sumber daya alam, sumber daya manusia dan perangkat pendukung yang tersedia dengan mensinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat

Dalam rancangan rencana pembangunan jangka Panjang kabupaten Luwu Timur tahun 2025-2045 ini , kami perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut ;

1. Fraksi PAN memberikan apresiasi yang tinggi bahwa penyusunan ranperda rencana pembangunan jangka Panjang daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 ini telah dilakukan secara transparan,akuntabel,demokratif,partisipatif,terukur dan melibatkan Masyarakat .
2. Pada pembahasan isu strategis fraksi PAN meminta kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi investasi dalam percepatan pembangunan daerah sehingga laju pertumbuhan secara ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
3. Terkait dengan Pendidikan dan bantuan beasiswa kepada seluruh pelajar Luwu Timur fraksi PAN menilai bahwa program ini sangat menunjang pengembangan SDM di kabupaten Luwu Timur dan harapannya bahwa program ini juga perlu pendampingan dalam rangka peningkatan kualitasnya .

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat

Berkenaan dengan hasil pembahasan 3 (Tiga) buah ranperda tersebut diatas, melalui kesempatan ini fraksi PAN ingin menyampaikan secara ringkas dan bahan masukan ;

1. Ranperda tentang Penyandang Disabilitas

Ranperda ini sesuai Amanah undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas , Dimana salah satu yang menjadi tugas pemerintah daerah yakni memberikan penghormatan,perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.sehingga fraksi PAN menyadari betul bahwa perda inisitif ini sangat dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dikabupaten Luwu Timur sehingga ini menjadi wujud kepedulian pemerintah daerah untuk memenuhi segala hak penyandang disabilitas nantinya.

2. Ranperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren

Sehubungan dengan ranperda ini tentu sudah sesuai dengan uud tahun 1945 .Dimana dalam pelaksanaan sistem Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahklak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa .Dengan lahirnya perda ini nantinya , pemerintah daerah mampu memberi dorongan dan fasilitasi ke pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan

Masyarakat , meliputi bantuan keuangan , sarana dan prasarana serta pelatihan keterampilan. Kami sangat berharap semua pihak mendorong implementasi Perda ini nantinya agar optimilasaki program pemerintah dapat terealisasi dengan baik dengan perhatian semua pihak.

3. Ranperda tentang Kesehatan Ibu,Bayi Baru Lahir , Bayi dan anak Balita

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan reproduksi bahwa setiap Perempuan berhak mendapatkan pelayanan Kesehatan ibu untuk mencapai hidup sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian, Sehingga fraksi PAN sangat mendukung lahirnya perda ini , dan mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PAN yang dapat saya sampaikan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan , Fraksi PAN **menyetujui ranperda ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah** atas segala perhatiannya kami ucapkan banyak terimakasih.

Billahi Taufiq Wal hidayah

Assalamu alaikum wr wb

Om santi, santi om.

29 Juli 2024

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LUWU TIMUR**
Ketua Fraksi, Juru Bicara,

Ir. Hj. HARISAH SUHARJO

Ir.Rahman

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI
DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI
PERJUANGAN)**

ATAS

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG:**

**RPJPD 2025 – 2045, Penyandang Disabilitas, Fasilitas
Penyelenggaraan Pesantren & Kesehatan Ibu, Bayi Baru
Lahir, Bayi dan Anak Balita**

Disampaikan



**PDI
PERJUANGAN**

Oleh :

Obert Datte, SE

Pada

SIDANG PARIPURNA DPRD LUWU TIMUR

29 JULI 2024

**PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Assalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh Selamat pagi dan
salam sejahtera untuk kita semua
Om Swasty Astu

Yth. **Bapak Bupati Luwu Timur**

Yth. **Ketua/Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab.
Luwu Timur**

Yth. **Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala
Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kepala Bagian
Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur**

Yth. **Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu
Timur**

Yth. **Para Camat dan Para Lurah, Kepala Desa Se-kabupaten
Luwu Timur**

MERDEKA.....!!!!

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka mendengar penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap dalam rangka Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD 2025 – 2045, Penyandang Disabilitas, Fasilitas

Penyelenggaraan Pesantren & Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.

Sebelum penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Fraksi kami untuk menyampaikan pendapat kami di depan forum yang mulia ini.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali pendapat akhir Fraksi ini, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati ^{Bawali Bupati} beserta segenap jajaran eksekutif yang telah menyusun dan menyelesaikan salah satu tugas kontitusionalnya selaku Kepala Daerah, yakni menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD 2025 – 2045, Penyandang Disabilitas, Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren & Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Dalam kesempatan ini, izinkan kami atas nama Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Luwu Timur mengucapkan terima kasih kepada :

Pertama, Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur yang telah memberikan kesempatan kami mewakili Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan pendapat akhir atas RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG^R PJPD 2025 – 2045, PENYANDANG DISABILITAS, FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN & KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA.

✧ ***Kedua,*** Bupati Luwu Timur yang telah menyampaikan Rancangan Perda ini.

✧ ***Ketiga,*** Badan Anggaran DPRD Kabupaten Luwu Timur yang telah membahas Raperda tersebut dan telah menyampaikan laporannya beberapa waktu yang lalu.

✧ ***Keempat,*** Sekretaris DPRD Kabupaten Luwu Timur dan seluruh jajarannya yang telah membantu memfasilitasi Rapat Paripurna ini.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya, terkait Rancangan Perda ini, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pendapat akhir sebagai berikut:

1. Fraksi PDI Perjuangan sepakat dengan Badan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Dimana dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD 2025 – 2045, Penyandang Disabilitas, Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren & Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita. Bilamana ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dan berlaku sebagai payung hukum khususnya pada kebijakan pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
- ✚ 2. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bupati ^{Wakil Bupati} Luwu Timur atas perhatian kebijakan pemerintah yang memperhatikan penyandang disabilitas, pesantren serta Kesehatan ibu dan bayi serta balita sebagaimana tertuang dalam Visi – Misi Bupati & Wakil Bupati Luwu Timur.
3. Kemudian yang terakhir kami dari Fraksi PDI Perjuangan juga terkait Rancangan Peraturan Daerah ini menjadi Peraturan Daerah tentang RPJPD 2025 – 2045,

Penyandang Disabilitas, Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren & Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita. Dimana nantinya akan direalisasikan setiap perencanaan terhadap kebijakan anggaran yang nantinya akan menjadi atensi kita Bersama dalam membangun Kabupaten Luwu Timur yang jauh lebih inklusif. Terutama dalam hal memperhatikan hak – hak disabilitas, tempat – tempat sekolah (pesantren) serta Kesehatan ibu, bayi dan balita yang notabene adalah generasi pelanjut kita.

J ***Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,***

Demikian penyampaian Pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJPD 2025 – 2045, Penyandang Disabilitas, Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren & Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan cukupkan sampai disini. Dengan mengucapkan **"BISMILLAHIROHMANIRROHIM"** dan penuh rasa tanggung jawab , Fraksi PDI Perjuangan dapat **"MENERIMA DAN MENYETUJUI"** Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APB) Tahun 2024, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan beberapa catatan di atas sebagai dokumen yang tidak

terpisahkan dalam risalah sidang Paripurna ini. Selanjutnya, atas tutur kata dan sikap kami yang kurang berkenan selama penyampaian ini, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi

Wabarakatuh Selamat siang dan

salam sejahtera untuk kita semua

Om Santhi-santhi, Santhi Om

MERDEKA !!!

Malili, 29 Juli 2024

Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Luwu Timur

Ketua

Efraem, ST., MM



**PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TERHADAP RANPERDA RPJPD 2024 – 2045, RANPERDA
PENYANDANG DISABILITAS, RANPERDA FASILITASI PONDOK
PESANTREN, DAN RANPERDA KESEHATAN IBU, BAYI BARU
LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA.**

**Bismillahirrahmanirahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat siang dan salam sejahterah untuk kita semua Om Swasty Astu**

Yth. Bapak Bupati Luwu Timur.

Yth. Ketua/Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab. Luwu Timur.

Yth. Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan,
Kepala Kantor dan Kepala Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur.

Yth. Para Camat dan Para Lurah, Kepala Desa Se-kabupaten Luwu Timur.

Yth. Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Wanita, LSM,
Insan Pers dan Hadirin Undangan Yang Saya Muliakan.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka mendengar penyampaian Pendapat akhir Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda RPJPD 2024 – 2045, Ranperda Penyandang Disabilitas, Ranperda Fasilitasi Pondok Pesantren, dan Ranperda Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Sebelum penyampaian pendapat akhir Fraksi Hanura, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Fraksi kami untuk menyampaikan pendapatnya di depan forum yang mulia ini.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan suatu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 20 (dua puluh) tahun. Selanjutnya, akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap 5 (lima) tahunan. Oleh karena itu, pentingnya seluruh stakeholder agar duduk bersama dalam rangka menyusun RPJPD sesuai Instruksi Kemendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD. Selain Ranperda RPJPD, juga ada tiga buah Ranperda inisiatif berasal dari DPRD yakni, Ranperda Penyandang Disabilitas, Ranperda Fasilitas Pondok Pesantren, dan Ranperda Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita. Fraksi Hanura menyadari bahwa salah satu fungsi DPRD adalah pembentukan Perda sehingga melalui sidang Paripurna ini kami meminta agar Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan daerah nantinya.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) bersama dengan perangkat daerah maka kami dari Fraksi Hanura memberikan pendapat akhir sebagai berikut :

1. Fraksi Hanura meminta kepada Sdr. Bupati agar senantiasa mengingatkan Perangkat Daerah penginisiasi Ranperda RPJPD 2024 - 2025 agar berpedoman pada Instruksi Kemendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD dan memperhatikan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai salah satu muatan penyusunan RPJPD. Selain itu, Fraksi Hanura juga mengingatkan Pemerintah Daerah agar mengakomodir Hak – Hak Penyandang Disabilitas dalam RPJPD. Sebagai pengingat bahwa, Indonesia telah meratifikasi konvensi mengenai Hak – Hak Penyandang Disabilitas yang disahkan melalui Undang – Undang

Nomor 19 Tahun 2011 dan Pemerintah juga telah menerbitkan tujuh Peraturan Pemerintah (PP) sebagai amanat dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

2. Fraksi Hanura meminta kepada Sdr. Bupati agar dapat mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan sarana dan prasarana bagi masyarakat penyandang disabilitas disetiap perkantoran dan tempat pelayanan yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Selain itu, Pemerintah Daerah juga **Wajib** mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 2 (dua) persen dari jumlah Pegawai di instansi Pemerintah dan 1 (satu) Persen untuk Swasta.
3. Pondok Pesantren (PonPes) sebagai lembaga pendidikan tertua, tentunya mempunyai peranan yang sangat besar dalam mencerdaskan dan memajukan kehidupan bangsa, utamanya dalam pembangunan akhlak, serta kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara. Sehingga Fraksi Hanura menilai perlunya Pemerintah hadir untuk memberikan spirit anggaran atau mendorong adanya Pemberdayaan ekonomi masyarakat dilingkungan Pondok Pesantren, baik dari Agribisnis nya maupun UMKM lainnya sehingga melahirkan kemandirian para Santri didalam Pondok Pesantren.
4. Kehadiran Perda KIBBLA ini diharapkan menjadi paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, dan Meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak. Fraksi Hanura menilai, kehadiran Perda ini merupakan salah satu indikator utama kesejahteraan daerah yang berkontribusi melalui keluarga sejahtera dengan memberikan perhatian pada investasi sumber daya manusia sejak dini. Disamping itu, Perda ini juga mempertimbangkan upaya kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan dan mempersiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikian Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Hanura Terhadap **Ranperda RPJPD 2024 – 2045, Ranperda Penyandang Disabilitas, Ranperda Fasilitasi Pondok Pesantren, dan Ranperda Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.** Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Om Santhi-santhi, Santhi Om

Malili, 29 Juli 2024

Fraksi Hanura Kabupaten Luwu Timur

Ketua

Juru Bicara

Rully Heryawan, S.An

Abduh, S.Ag



Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI NASDEM
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR**

**Terhadap Ranperda RPJPD Kab Luwu Timur Tahun 2025–2045, Ranperda
Penyandang Disabilitas, Ranperda Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, Ranperda
tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita
DISAMPAIKAN OLEH:**

**FRAKSI NASDEM
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
Senin, 29 Juli 2024**

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua
Om Swastyastu*

Yang kami hormati :

- ☞ Yth. Bupati Luwu Timur
- ☞ Yth. Wakil Bupati Luwu Timur
- ☞ Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Rekan – Rekan Anggota Dewan yang Terhormat
- ☞ Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur
- ☞ Yth. Sekretaris Daerah Luwu Timur
- ☞ Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah
- ☞ Para Pejabat Pemkab Luwu Timur dan
- ☞ Para undangan yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan Rahmat dan kasih sayang-NYA kita semua dapat hadir pada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini. Dalam rangka mendengarkan Penyampain

PENDAPAT AKHIR FRAKSI NASDEM

DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

Terhadap Ranperda RPJPD Kab Luwu Timur Tahun 2025–2045, Ranperda Penyandang Disabilitas, Ranperda Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, Ranperda tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita

Kepada pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.

kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada fraksi Nasdem untuk membacakan **PENDAPAT AKHIR FRAKSI NASDEM**

DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

Terhadap Ranperda RPJPD Kab Luwu Timur Tahun 2025–2045, Ranperda Penyandang Disabilitas, Ranperda Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, Ranperda tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita

Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.

Beberapa waktu yang lalu kami Fraksi Nasdem telah menyampaikan pandangan kami terkait Ranperda ini. Beberapa point yang kami tuliskan tentu menjadi focus dalam penerapan Ranperda nantinya.

Adapun dari keseluruhan Ranperda yang kita bahas Hari ini kami sependapat untuk di teruskan dan ditetapkan tentu dengan beberapa beberapa point kesimpulan :

1. Terkait Ranperda RPJPD Kab. Luwu Timur Tahun 2025-2045, Sinkronisasi antara Pemerintah Daerah dan Pusat menjadi hal yang sangat penting dan menurut hemat kami RPJPD ini seharusnya mampu menjawab tantangan di masa yang akan datang dan perlu untuk segera di tetapkan. Kami berharap dengan kondisi Pergeseran Pimpinan Negara dan proses politik yang akan terjadi kedepan tidak kemudian mempengaruhi fokus pembangunan kedepan dengan adanya RPJPD Kab Luwu Timur yang terintegrasi hingga ke tingkat pusat.

2. Terkait Ranperda Penyandang Disabilitas, Kami Fraksi Nasdem juga mendukung Ranperda ini untuk ditetapkan karena Perda ini memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas baik dalam bidang pendidikan maupun kesejahteraan. Oleh karena itu, kami berpandangan bahwa kiranya pemerintah daerah segera menerbitkan Peraturan Bupati setelah Ranperda ini ditetapkan dan pemerintah dalam hal ini para OPD terkait segera menyusun program aksi terkait dengan perda tersebut.
3. Terkait dengan Ranperda Fasilitas Pondok Pesantren, kami juga pada dasarnya setuju untuk ditetapkan karena ranperda ini nantinya akan memberikan payung hukum pemerintah daerah dalam memfasilitasi pondok pesantren. Namun dalam hal ini Fraksi Nasdem berpandangan perlu juga kedepan untuk diterbitkan perda terkait dengan fasilitas lembaga keislaman dan lembaga keagamaan lainnya seperti madrasah dan sekolah sekolah keagamaan lainnya yang dalam naungan Kementerian Agama sebagaimana diatur dalam permendagri no 15 tahun 2023 sehingga asas keadilan untuk sekolah sekolah yang bersifat keagamaan bisa terpenuhi.
4. Terkait dengan Pasal yang menyebutkan angka nominal Rp. 5000,- perhari persantri kiranya dibahas kembali ditingkat pansus dengan menghadirkan keuangan dan team anggaran daerah karena pasal ini bersifat teknis dan sekaligus menjadi belanja wajib bagi pemerintah daerah. Hal ini juga adalah merupakan hasil konsultasi kami dengan Pemerintah Kota Depok.
5. Terkait Ranperda tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita, Kami juga berpandangan serupa dengan beberapa point diatas. Bahwa kami setuju untuk di tetapkan menjadi Perda dengan pertimbangan pentingnya Perda ini dan tentu menjadi payung hukum dalam menyiapkan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi Ibu dan anak serta memberikan jaminan hidup sehat yang layak bagi anak anak kita demi mendapatkan generasi generasi yang unggul.

Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.

Demikian beberapa hal yang kami sampaikan, kepada semua pihak disampaikan terimakasih dan permohonan maaf yang dalam atas segala kesalahan dan kekhilafan.

WabillahiTaufiqWalhidayah,

Wassalamualaikum Wr Wb.

Om santi, santi, santiom

Malili, 29 Juli 2024

FRAKSI NASDEM DPRD KAB. LUWU TIMUR

Juru Bicara


Semuel Kandati, SE



**PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
TERHADAP 4 (EMPAT) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TAHUN 2024**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

***Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi/siang dan salam sejahtera buat kita semua
Om Suasti Astu.***

Yang Terhormat...,

-  Bapak Bupati Luwu Timur;
-  Bapak Wakil Bupati Luwu Timur;
-  Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;
-  Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Ka. Badan, Ka. Kantor dan Kabag. Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
-  Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
-  Para Camat dan Para Lurah, Kepala Desa Se-Kabupaten Luwu Timur;
-  Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Wanita, LSM, Insan Pers, dan Hadirin Undangan Yang Saya Muliakan

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua, berupa kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti rapat paripurna dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Luwu Timur Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang:

1. **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2045 Tahap II Tahun 2024**
2. **Penyandang Disabilitas**
3. **Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren**
4. **Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita**

Fraksi Golkar mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat, yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada fraksi kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Golkar di depan forum yang mulia ini.

Hadirin Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat...,

Pada Kesempatan ini, Fraksi Golkar Perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Terkait Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2045 Tahap II Tahun 2024**, system Perencanaan pembangunan nasional mewajibkan setiap daerah kabupaten dan kota untuk menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai kerangka dasar dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Luwu Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang berbasiskan potensi sumberdaya pembangunan yang dimiliki oleh setiap daerah karena setiap daerah memiliki karakteristik sumberdaya pembangunan yang berbeda. Dengan demikian, diharapkan terwujud optimalitas pemanfaatan sumberdaya pembangunan sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. RPJPD disusun sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah yang secara normatif memiliki hak dan kepentingan untuk memberikan pemikiran dan visinya terhadap corak dan warna pembangunan kabupaten Luwu Timur 20 tahun mendatang. Dengan adanya RPJPD ini, cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama diharapkan dapat diwujudkan serta dapat mendorong keterlibatan semua **stakeholders** secara partisipatif, aktif, sinergis, terpadu, dan koordinatif sesuai tugas pokok, peran dan fungsinya untuk mewujudkan pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan serta bertumbuh di segala bidang.

2. **Mengenai Ranperda tentang Penyandang Disabilitas**, Para penyandang disabilitas memiliki keterbatasan yang menghalangi partisipasinya secara penuh dan efektif dalam masyarakat, namun ia merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat lainnya disegala aspek kehidupan, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, karena secara konstitusional mereka mempunyai hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 53 dengan jelas menyatakan bahwa Pemerintah, BUMN, BUMD wajib memperkerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja dan Perusahaan Swasta wajib memperkerjakan paling sedikit 1% Penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja, yang memenuhi persyaratan atau kualifikasi. Olehnya itu, peningkatan peran dengan melibatkan Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dan kewajiban para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional merupakan hal yang sangat urgen sehingga pemerintah Daerah dituntut untuk berperan aktif dan massif dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Hal itu harus didukung dengan upaya yang lebih terpadu dan berkesinambungan sehingga tidak terjadi penelantaran, eksploitasi, pelecehan dan segala bentuk tindakan diskriminatif serta pelanggaran hak asasi manusia. Demi melaksanakan tanggung jawab tersebut, diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar penyandang disabilitas dapat menjalani kehidupan sebagaimana telah dijamin oleh Peraturan perundangan.
3. Selanjutnya, **Ranperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren**, Hadirnya lembaga pesantren telah secara nyata berkontribusi dalam memelihara moralitas dan karakter bangsa di tengah perkembangan peradaban dunia. Hal ini juga merupakan perwujudan dan aktualisasi sila pertama dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. ^{Penyelenggaraan} Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat perlu dioptimalisasi dengan ^{mendukung dan} cara difasilitasi. ^{memberikan Fasilitas sesuai dengan kemampuan Daerah.} Fasilitas pesantren diperlukan agar pesantren mampu bertahan dan berkembang sesuai dengan kekhasannya masing-masing. Sebagai lembaga pendidikan yang sangat dekat sekaligus berpengaruh kepada kehidupan masyarakat, insan-insan pesantren harus didukung peningkatan kapasitas dan kualitas SDM-nya. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur

tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren diharapkan penyelenggaraan Pesantren dapat terlaksana secara menyeluruh dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sehingga Pemerintah Daerah harus berkomitmen untuk turut melestarikan dan mengembangkan pesantren sebagai lembaga pendidikan penting.

4. Terakhir, **Ranperda tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita**, kesehatan adalah investasi, khususnya kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita yang merupakan harapan masa depan bangsa. Kesehatan ibu menjadi sangat penting, karena secara medis bila para ibu yang sehat secara jasmani dan rohani maka dari rahim ibu yang sehat jasmani dan rohani itu akan lahir anak-anak yang sehat. Jika anak-anak yang dilahirkan sehat maka akan tumbuh generasi muda yang sehat, tangguh dan cerdas sebagai penentu nasib bangsa pada masa depan. Dengan demikian, sangat penting menghadirkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita di Kabupaten Luwu Timur. Peraturan daerah yang bertujuan menyelenggarakan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan-urusan wajibnya. Sehingga **Ranperda tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita** perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Hadirin Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat...,

Setelah Fraksi Golkar mempelajari draft Ranperda tersebut dan juga mempertimbangkan beberapa Peraturan Perundang-Undangan, maka kami Fraksi Golkar menyetujui untuk disahkannya **Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2045 Tahap II Tahun 2024, Ranperda tentang Penyandang Disabilitas Fasilitasi, Ranperda tentang Penyelenggaraan Pesantren dan Ranperda tentang, Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita**. Semoga dengan adanya Ranperda ini dapat memberikan kontribusi yang baik dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan serta dapat melayani dan mensejahterakan masyarakat.

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Golkar Terhadap **4 (Empat) Buah Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2024**. Mohon maaf jika dalam penyampaian Pendapat Akhir ini ada kekurangan dan kekhilafan. atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada kami, kami ucapkan terima kasih.



Wallahul Muwafiq ila Aqwamith Thariq,
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat Pagi/Siang, Dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.
Om Santhi-Shanti, Shanti Om.

Malili, 29 Juli 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
PIMPINAN FRAKSI GOLKAR KABUPATEN LUWU TIMUR**

KETUA

JURU BICARA

BADAWI ALWI, SE

dr. RAMNA MINGGUS, S.Ked



**PENDAPAT AKHIR FRAKSI GERINDRA
TERHADAP 4 (EMPAT) BUAH RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR YANG DIRANGKAIKAN
DENGAN PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN
RANCANGAN KUA PPAS TAHUN 2025, DAN PENYERAHAN
RANCANGAN PERUBAHAN KUA-PPAS TAHUN 2024**

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,

Salam Indonesia Raya,

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera buat kita semua,

Om Swasty Astu.

- Yth. Bupati Kab. Luwu Timur;
- Yth. Wakil Bupati Kab. Luwu Timur
- Yth. Ketua dan Para Wakil Ketua Serta Segenap Anggota DPRD Kab. Luwu Timur;
- Yth. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staff Ahli, Kepala Dinas, Ka. Badan, Ka. Kantor dan Kabag. Lingkup Pemerintah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur ;
- Yth. Para Camat dan Para Lurah/Kepala Desa Se-Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda/Wanita, LSM, Pers dan Hadirin Undangan yang Saya Muliakan.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat

Pertama-tama kami sampaikan Puja dan Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan YME, terhadap rahmat dan karunianya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Lutim dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya, Mengawali Penyampaian Pendapat Akhir ini, Ijinkalah Saya Selaku Juru Bicara dari Fraksi Gerindra, mengucapkan terimah kasih kepada pimpinan rapat paripurna, atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai Gerindra tentang 4 Buah Ranperda Tahun 2024.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat

Peraturan daerah lahir dengan tujuan untuk menghadirkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat sehingga produk hukum yang lahir tentu diharapkan berpihak kepada masyarakat dan menjadi garis haluan menuju kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dipahami bahwa inisiatif pembuatan peraturan daerah tidak terlepas dari dua alasan mendasar; *Pertama* karena tuntutan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, *Kedua* karena adanya kebutuhan masyarakat yang perlu dituangkan dalam bentuk kebijakan daerah melalui Peraturan Daerah (Perda).

Rancangan Peraturan Daerah yang diserahkan kepada pihak Legislatif oleh eksekutif untuk bersama-sama dibahas dan disepakati merupakan kerangka hukum yang sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan suatu Pemerintah, walaupun sejumlah faktor non hukum dapat mempengaruhinya dalam

implementasi suatu kerangka hukum, namun kerangka hukum itu sendiri perlu disusun secara seksama, serta berdasarkan hasil analisa yang tepat sehingga nantinya dalam melaksanakan aturan tersebut dapat terwujud pelaksanaan pemerintahan yang baik

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat

Menanggapi Jawaban Bupati Luwu Timur Dalam Rangka Penyerahan 4(empat) Buah Rancangan Peraturan Daerah tahun 2024, yang telah diserahkan oleh pihak eksekutif ke pihak legislatif Kabupaten Luwu timur, Maka Fraksi Gerindra berpendapat bahwa dalam penyerahan Rancangan peraturan Daerah Tentang :

- 1.Ranperda Tentang RPJPD 2025-2045
 - 2.Ranperda Tentang Penyandang Disabilitas.
 - 3.Ranperda Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.
 - 4.Ranperda Tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.
- Sebagaimana kita ketahui bersama dari Keempat Rancangan Peraturan tersebut diatas sebagai cikal bakal peraturan daerah yang nantinya ditetapkan sebagai salah satu produk hukum yang mengatur dan mengikat sesuai peruntukannya, yang juga merupakan upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan serta pelayanan kemasyarakatan untuk memenuhi kewajiban konstitusional dalam melaksanakan program pembentukan peraturan daerah kabupaten luwu timur tahun anggaran 2024-2025.
- Selanjutnya Fraksi Gerindra dalam menjalankan fungsinya mengawal berjalannya pemerintahan di Luwu Timur, dimana merupakan Visi-misi pemerintahan saat ini.

Untuk itu Fraksi Gerindra mendukung sepenuhnya Ranperda ini, dimana sebelumnya dalam sambutan bupati sudah memberikan gambaran secara detail tentang Ranperda tersebut.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat

Pada Pendapat akhir ini kami dari Fraksi Gerindra ingin menyampaikan beberapa hal terkait Ranperda ini, yang menjadi masukan, yakni :

1. Terkait Ranperda tentang RPJPD 2025-2045, Kami kembali mempertegas bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Ruang lingkup perencanaan pembangunan meliputi tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara terpadu dan efektif. Dimana Proses penyusunan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Selanjutnya RPJPD ini dapat merancang mengikuti RPJPN yaitu yang dijabarkan

dalam 4 (empat) penetapan pembangunan 5 (Lima) tahunan, yakni untuk: Pertama; Tahun 2025-2029 sebagai tahap Penguatan Pondasi, Kedua; Tahun 2030-2034 sebagai tahap Percepatan/Akselerasi, Ketiga; Tahun 2035-2039 sebagai tahap Ekspansi, Dan yang Terakhir/Keempat; Tahun 2040-2045 sebagai tahap Pemantapan dan perwujudan. Maka itu, Fraksi Gerindra dalam pandangan fraksinya akan mendukung Ranperda ini dengan catatan bahwa Ranperda tentang RPJPD 2025-2045, Akan tetapi kami juga berharap agar pihak pemerintah, terutama Dinas terkait dalam hal ini BAPPEDA sebaiknya dapat menerima aspirasi masyarakat yang akan dikembangkan menjadi suatu perencanaan agar pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat, Kemudian bisa meningkatkan koordinasi bidang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan prasarana wilayah agar target pembangunan tercapai, dan dijalankan sesuai perintah peraturan perundang-undangan dengan baik bagi kesejahteraan masyarakat.

2. Selanjutnya, Ranperda Tentang Penyandang Disabilitas.

Fraksi Gerindra Sangat mengapresiasi sikap pemerintah atas inisiatif DPRD Lutim terkait Ranperda ini, Mengingat Fraksi Gerindra mendukung terhadap ranperda inisiatif Penyandang Disabilitas. Antara lain perumusan tugas dan kewenangan pemerintah kabupaten luwu timur dalam upaya mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak penyandang disabilitas, keadilan, hukum, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, keolahragaan, kesejahteraan sosial, infrastruktur, transportasi dan pelayanan publik. Konstitusi Negara UUD 1945

memberikan Dasar perlindungan hukum bagi Disabilitas, yaitu dalam pasal 28 H ayat (2), yang menyatakan bahwa;”setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

3. Selanjutnya, terkait Ranperda Inisiatif terhadap Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, Diharapkan dapat menjamin keberlangsungan kegiatan pendidikan di pesantren dan madrasah di kabupaten Luwu timur serta meningkatkan mutu pendidikan lebih baik, sebab pendidikan keagamaan memang menjadi modal untuk membangun masyarakat yang toleran dan religius yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan. Pesantren termasuk layanan pendidikan agama yang banyak diminati masyarakat. Dan berikut rincian tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu timur tentang Fasilitas Penyelenggaraan pesantren, yaitu:
 - a. Menunjang Pencapaian tujuan Pendidikan Nasional;
 - b. Menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah Daerah;
 - c. Menunjang Penyelenggaraan pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
 - d. Menunjang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - e. Mendukung pemberdayaan masyarakat.

Maka Fraksi Gerindra mendukung Perda ini dengan catatan perlu di sosialisasikan, agar bisah berjalan serta diterimah dengan baik oleh masyarakat.

4. Terakhir, Ranperda Inisiatif terkait Kesehatan Ibu ,bayi baru lahir dan anak balita, Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan Reproduksi, bahwa setiap perempuan berhak mendapat pelayanan kesehatan ibu untuk mencapai hidup sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu, dan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menentukan urusan kesehatan dibagi antara Pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 menentukan bahwa urusan kesehatan merupakan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan Dasar.

Dan salah satu perhatian utama pemerintah adalah menekan angka kematian ibu,bayi baru lahir,bayi, dan anak. Dimana angka kematian ibu dan anak di tahun 2021 mencapai 1.188 jiwa, sedangkan jumlah kematian bayi yaitu 2.760 jiwa. Penyebab utama kematian ibu, yaitu dikarenakan mengalami pendarahan, infeksi, kelainan hipertensi dalam kehamilan, komplikasi aborsi yang tidak aman dan persalinan yang lama. Sedangkan penyebab utama kematian pada anak, yaitu disebabkan oleh kelainan perinatal, kelainan kongenital, meningitis, penyakit saluran pencernaan, sepsis dan pneumonia.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat

Sebelum Kami akhiri Pendapat Akhir Fraksi ini, Perkenankan Kami sampaikan dan mengingatkan kembali Ke Pemerintah Kabupaten Luwu timur, yakni beberapa catatan strategis sebagai bentuk perhatian terhadap jalannya roda pemerintahan Luwu Timur.

1. Fraksi Gerindra memberikan Apresiasi kepada Bupati Luwu timur yang dalam beberapa bulan Pemerintahannya telah mampu memperlihatkan sebuah kinerja dan komitmen yang kuat untuk membangun daerah ini, Indikator ini dapat terlihat dengan semakin meningkatnya tingkat kedisiplinan aparatur pemerintah, dalam hal kedisiplinan dan kepatuhan terhadap jam kerja dari pagi hingga sore sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan. Semoga kedepan kedisiplinan masuk kerja ini akan diikuti dengan peningkatan kinerja dan berinovasi dan berkarya sehingga sasaran dan kemajuan, serta kesejahteraan rakyat akan semakin meningkat disebabkan salah satunya karena pelayanan pemerintah semakin baik dan lebih inovatif.
2. Bahwa Pemerintah saat ini telah berupaya keras untuk memfungsikan beberapa fasilitas umum yang sebelumnya mangrak alias tidak berfungsi, agar bisa memacu perekonomian Daerah disamping itu kita dapat terhindar dari proses pembiaran aset yang sudah di anggarkan dengan jumlah yang tidak sedikit. Fraksi Gerindra Secara Konsisten akan terus mendukung upaya-upaya menuju kepada perubahan dan perbaikan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, dan sebaliknya Fraksi Gerindra juga akan memberikan kritikan yang konstruktif untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama.

Demikianlah beberapa catatan strategis yang kami sampaikan dan semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan untuk terus berbakti dan membangun daerah ini, menuju pada daerah yang lebih maju dan berkelanjutan dengan landasan agama dan budaya kita. Akhirnya seraya memohon ridha dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Fraksi Gerindra menerima ke Empat Buah Ranperda ini untuk ditetapkan sebagai peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera buat kita semua
Om Swasty Astu.*

Malili, 29 Juli 2024

**FRAKSI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. LUWU TIMUR**

Ketua Fraksi,

Juru Bicara,

Andi Baharuddin, SM

H.M.Sarkawi Hamid, M.Si



KABUPATEN LUWU TIMUR

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 188.342/3 /PEM-LT/VII/2024
NOMOR : 188.342/3 /DPRD-LT/VII/2024
TANGGAL : 29 JULI 2024

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. Budiman M.Pd
Jabatan : Bupati Luwu Timur
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Malili
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
2. a. Nama : ARI PIN, S.Ag., M.H
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Malili
b. Nama : H. M. SIDDIQ BM, SH
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Luwu Timur
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta Malili
c. Nama : H. USMAN SADIQ, S.Sos., M.Si
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Luwu Timur
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta Malili

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk Selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan, Sub Kegiatan, dan rencana pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025.

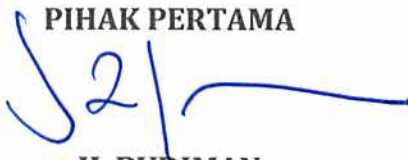
Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Malili, 29 JULI 2024

BUPATI LUWU TIMUR

Selaku
PIHAK PERTAMA

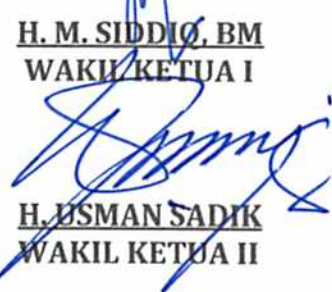

H. BUDIMAN

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Selaku
PIHAK KEDUA


**ARIPIN
KETUA**


**H. M. SIDDIQ, BM
WAKIL KETUA I**


**H. USMAN SADIK
WAKIL KETUA II**



KABUPATEN LUWU TIMUR

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 188.342/ 2 /PEM-LT/VII/2024
NOMOR : 188.342/ 2 /DPRD-LT/VII/2024
TANGGAL : 29 JULI 2024

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. Budiman, M.Pd
Jabatan : Bupati Luwu Timur
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Malili
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
2. a. Nama : ARIPIN, S.Ag., M.H
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Malili
b. Nama : H. M. SIDDIQ BM, SH
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Luwu Timur
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta Malili
c. Nama : H. USMAN SADIQ, S.Sos., M.Si
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Luwu Timur
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta Malili

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk Selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Malili, 29 JULI 2024

BUPATI LUWU TIMUR

Selaku
PIHAK PERTAMA



H. BUDIMAN

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Selaku
PIHAK KEDUA



ARIPIN
KETUA



H. M. SIDDIQ, BM
WAKIL KETUA I



H. USMAN SADIK
WAKIL KETUA II



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprluwutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
MALILI, 92933

DAFTAR HADIR ANGGOTA DEWAN DPRD KAB. LUWU TIMUR

Agenda

: Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Ranperda RPJPD Kab. Luwu Timur Tahun 2025-2045, Ranperda Penyanggah Disabilitas, Ranperda Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, Ranperda Tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 dan Penyerahan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024.
: Senin, 29 Juli 2024
: 09:00 Wita
: Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur

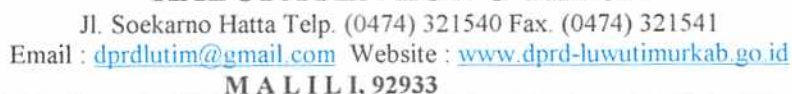
Hari/Tanggal
Waktu
Tempat

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ARIPIN, S.Ag.,M.H			Ketua	1.
2.	H.M SIDIQ BM, SH			Wakil Ketua	2.
3.	H.USMAN SADIK,S.Sos,M.Si			Wakil Ketua	3.
4.	Ir.Hj. HARISAH SUHARJO			Anggota	4.
5.	HERYANTI HARUN,SE			Anggota	5.
6.	ANDI BAHARUDDIN,SM			Anggota	6.
7.	MASRUL SUARA			Anggota	7.
8.	LEONAR BONGGA, SH			Anggota	8.
9.	H. M. SARKAWI HAMID, M.Si			Anggota	9.
10.	BADAWI ALWI,SE			Anggota	10.
11.	SUNAWAR ARISAL,S.Sos			Anggota	11.
12.	IR. ABDUL KANAL			Anggota	12.
13.	NAJAMUDDIN, S.An			Anggota	13.
14.	RULLY HERYAWAN, S.An			Anggota	14.

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
15	WAHIDIN WAHID			Anggota	15.
16	IR. RAHMAN			Anggota	16.
17	Ir. ABD. MUNIR RAZAK, MM			Anggota	17.
18	ABDUH, S.Ag			Anggota	18.
19	TUGIAT, S.Ag			Anggota	19.
20	I MADE SARIANA, SH			Anggota	20.
21	I WAYAN SUPARTA			Anggota	21.
22	ARIS SITUMORANG, SE			Anggota	22.
23	Dr. RAMNA MINGGUS			Anggota	23.
24	EFRAEM, ST,MM			Anggota	24.
25	OBER DATTE			Anggota	25.
26	ALPIAN, S.Pd			Anggota	26.
27	SUPRIANTO, SE			Anggota	27.
28	SEMUEL KANDATI			Anggota	28.
29	KH. SUARDI ISMAIL, S.F.III, I.M.SI			Anggota	29.
30	IRMANTO HAFID, S.An			Anggota	30.

Mengetahui :

Pimpian DPRD Kab. Luwu Timur





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541

M A L I L I, 92982

**PENGANTAR SIDANG PARIPURNA KE-VII MASA
SIDANG KE-I
TAHUN SIDANG 2024/2025
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LAPORAN PANSUS
PERSETUJUAN BERSAMA SEKALIGUS PENDAPAT
AKHIR KEPALA DAERAH TERHADAP RANPERDA
TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN
PESANTREN DAN RANPERDA TENTANG KESEHATAN
IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA
PROPEMPERDA TAHUN 2024**

Assalamu Alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh
Selamat Pagi dan Salam Sejahterah untuk Kita
Semua
Om Swasty Astu

➤ Yth. Penjabat Sementara Bupati Luwu
Timur;

- Yth. Wakil Ketua dan Rekan-Rekan Anggota Dewan Yang Terhormat;
- Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Yth. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Asisten, Para Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Camat, Lurah/Kepala Desa, Insan Pers, dan hadirin yang sama berbahagia.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Sidang Paripurna hari ini, Ijinkan saya mengajak hadirin sekalian untuk

tidak Henti-Hentinya memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas Limpahan Rahmat, dan Karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama pada Sidang Paripurna DPRD Kab. Luwu Timur Dalam Rangka Penyampaian Laporan Panitia Khusus, Penandatanganan Persetujuan Bersama sekaligus Pendapat Akhir Kepala Daerah Terhadap Hasil Pembahasan 2 (buah) Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Kabupaten Luwu Timur yakni Tentang Ranperda Tentang Fasilitas penyelenggaraan Pesantren dan Ranperda tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan Anak Balita dalam Program Pembentukan Perda Tahun 2024

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Setelah Memperhatikan Kehadiran Anggota DPRD sejumlah Orang, maka Rapat Paripurna dinyatakan telah memenuhi Kuorum berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Luwu Timur.

Atas Perkenan kita semua, dengan mengucapkan **BISMILLAH** **RAHMANIR RAHIM** Sidang Paripurna Ke-7, untuk masa sidang kesatu, tahun sidang 2024/2025, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

=====Ketukan Palu Satu Kali**=====**

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita mengaminkan Doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur, untuk itu disilahkan

----- A C A R A B E R L A N G S U N G -----

Terima Kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya, marilah kita mengikuti Penyampaian Laporan Panitia Khusus terhadap hasil pembahasan Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, Kepada Saudara **ARIPIN, S.Ag.,M.H**, sebagai Koordinator Pansus

berdasarkan Keputusan DPRD Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang pembentukan panitia khusus 1 (satu) buah rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tahap II tahun 2024 dan 3 (tiga) buah ranperda Inisiatif DPRD tahun 2024, untuk itu disilahkan dengan hormat,

----- A C A R A B E R L A N G S U N G -----

Terima Kasih Kepada Saudara **ARIPIN,**
S.Ag.,MH. Anggota Dewan yang terhormat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya, marilah kita mengikuti Penyampaian Laporan Panitia Khusus terhadap hasil pembahasan Ranperda tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru lahir, bayi dan Anak Balita,

Kepada Saudari **Ir. Hj. HARISAH SUHARJO**,
sebagai Ketua Pansus berdasarkan Keputusan
DPRD Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2024
tentang pembentukan panitia khusus 1 (satu)
buah rancangan peraturan daerah kabupaten
Luwu Timur tahap II tahun 2024 dan 3 (tiga)
buah ranperda inisiatif DPRD tahun 2024, untuk
itu disilahkan dengan hormat.

----- A C A R A B E R L A N G S U N G -----

Terima Kasih Kepada Saudari **Ir. Hj.**
HARISAH SUHARJO Pimpinan Dewan yang
terhormat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikian, Penyampaian Laporan panitia
khusus terhadap hasil pembahasan 2 (dua)

Buah Ranperda inisiatif DPRD Kabupaten Luwu Timur dan tibalah saatnya kita pada tahapan Pengambilan Keputusan melalui permintaan Persetujuan Kepada Seluruh Anggota DPRD.

Untuk itu melalui Forum yang terhormat ini, saya menawarkan kepada Segenap Anggota Dewan yang terhormat, dengan selesainya Seluruh Tahapan Pembahasan Ranperda melalui pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur yakni :

- 1. Ranperda Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren**
- 2. Ranperda tentang Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, bayi dan anak balita**

**Apakah Saudara, Setuju untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah??**

Jawab : Setuju

===== Ketukan Palu Satu Kali =====

Terima Kasih ...

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya, marilah kita dengarkan pendapat akhir Kepala Daerah. Kepada Bapak Penjabat Sementara Bupati disilahkan dengan hormat.

-----A C A R A B E R L A N G S U N G -----

Terima Kasih kepada Bapak Penjabat Sementara Bupati.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Acara selanjutnya, marilah bersama sama kita mengikuti Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Timur Tentang Ranperda Tentang Fasilitas penyelenggaraan Pesantren dan Ranperda tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan Anak Balita.

Untuk Kepentingan ini, Pimpinan Sidang saya serahkan kepada yang terhormat Wakil Ketua.

===== Ketukan Palu Satu Kali =====

Pimpinan Sidang saya terima.

===== Ketukan Palu Satu Kali =====

Pimpinan Sidang saya serahkan Kembali.

===== Ketukan Palu Satu Kali =====

Pimpinan Sidang saya Terima Kembali

===== **Ketukan Palu Satu Kali** =====

Terima kasih kepada saudara wakil ketua

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya marilah kita mengikuti Pembacaan Keputusan DPRD tentang Pembentukan dan Susunan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Luwu Timur Masa Jabatan 2024-2029, Kepada Saudara Sekwan disilahkan dengan hormat.

----- **A C A R A B E R L A N G S U N G** -----

Terima kasih kepada saudara sekwan.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Dengan selesainya seluruh rangkaian Acara pada hari ini, maka tibalah saatnya Rapat Saya tutup. Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Dewan Yang Terhormat memohon maaf bila selama berlangsungnya Rapat Paripurna ini ada hal – hal yang tidak berkenan di hati bapak/Ibu Sekalian.

Akhirnya, Dengan mengucapkan **ALHAMDULILLAH** **RABBIL ALAMIN**, Rapat Saya nyatakan ditutup.

===== Ketukan Palu Tiga Kali=====

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh
Selamat Siang Salam Sejahtera Buat Kita Semua
Om Santi Santi Santi Om...

Malili, 31 Oktober 2024
PIMPINAN DPRD KAB. LUWU TIMUR
KETUA,

OBER DATTE, SE